

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN  
1999 TENTANG PERS DALAM KEBEBASAN PERS DI  
INDONESIA DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH*  
(Studi Pada PWI Provinsi Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1)  
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

ARI WIBOWO RIZAL FRIMANTO  
NPM: 1621020411

Program Studi: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)



FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H / 2022 M

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN  
1999 TENTANG PERS DALAM KEBEBASAN PERS DI  
INDONESIA DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH*  
(Studi Pada PWI Provinsi Lampung)

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-  
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.1)  
dalam Ilmu Syari'ah



FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN  
LAMPUNG  
1443 H / 2022 M

## ABSTRAK

Mengeluarkan pendapat adalah sebuah hak yang harus diperjuangkan sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945. Perjuangan untuk mengeluarkan pendapat juga pernah dilakukan oleh pers Indonesia sebelum orde baru runtuh. Masa orde baru bisa dibilang masa yang suram bagi pers Indonesia. Pers Indonesia memiliki banyak organisasi wartawan, sebagai wadah organisasi berkumpulnya Insan Pers. Ada tiga fungsi organisasi wartawan, yaitu menjaga kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan wartawan. Salah satu organisasi wartawan yang telah lama berdiri adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Organisasi wartawan PWI telah difungsikan disetiap daerah di Indonesia. Termasuk di Lampung, yaitu PWI Cabang Provinsi Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam kebebasan Pers di PWI Provinsi Lampung? dan bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam kebebasan Pers di PWI Provinsi Lampung?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field Research*), dan sifat penelitian ini yaitu *deskriptif analitis*. Sumber data yang digunakan adalah jenis data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data meliputi, observasi wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data yaitu, *editing, coding, dan sistematisasi* data, kemudian data dianalisis dengan metode *kualitatif* dengan pendekatan berfikir secara *induktif*.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik sebuah kesimpulan, *pertama*, implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam kebebasan pers di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung yaitu sudah sesuai. Hal ini dibuktikan bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, wartawan di PWI

Cabang Lampung memiliki kebebasan dalam mencari dan menyebar luaskan informasi. Wartawan PWI Cabang Lampung sekarang bisa bekerja sesuai dengan kode etik yang berlaku karena kebebasan wartawan untuk menyampaikan sebuah informasi sudah bisa dilindungi oleh undang-undang. *Kedua*, implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam kebebasan pers di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung sudah sesuai dengan konsep di dalam *fiqh siyasah*, di mana konsep *fiqh siyasah* merupakan pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Lebih lanjut pengertian *Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari ke-*mafsadatan*, sekalipun Rasulullah saw tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah swt tidak menentukannya.



## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ari Wibowo Rizal Frimanto  
NPM : 1621020411  
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH* (Studi Pada PWI Provinsi Lampung)” Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikat ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Bandar Lampung, 10 November 2021



**Ari Wibowo Rizal Frimanto**  
NPM. 1621020411





## KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260*

### PERSETUJUAN

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR  
40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM  
KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DITINJAU  
DARI *FIQH SIYASAH* (Studi Pada PWI Provinsi  
Lampung)  
Nama : Ari Wibowo Rizal Frimanto  
NPM : 1621020411  
Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)  
Fakultas : Syari'ah

### MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang  
munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Khairuddin, M.H.  
NIP. 196210221993031002

Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I.  
NIP. 198505102020121007

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah

Frenki, M.Si.  
NIP. 198003152009011017





## KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG

FAKULTAS SYARIAH

*Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp.0721703260*

### PENGESAHAN

Skripsi: IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH* (Studi Pada PWI Provinsi Lampung) disusun oleh ARI WIBOWO RIZAL FRIMANTO, NPM: 1621020411, Jurusan: Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syari'ah pada hari/tanggal: Rabu, 29 Juli 2022.

### TIM DEWAN PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Dani Amran Hakim, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji II : Dr. H. Khairuddin, M.H. (.....)

Penguji III : Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I. (.....)

Mengetahui,  
Dehan Fakultas Syari'ah



## MOTTO

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

*"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung".*

(QS. Ali Imran [3]: 104)





## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah swt yang selalu memberikan limpahan rahmat dan karunia-Nya. Dengan kerendahan hati, kupersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Yaya Saputra dan Ibunda Martinah, atas ketulusan mereka dalam mendidik, membesarkan, dan membimbing penulis, dengan penuh kasih dan sayang, yang selalu memberikan support sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Raden Intan Lampung.
2. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) Angkatan 2016.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung.



## RIWAYAT HIDUP

Ari Wibowo Rizal Frimanto, dilahirkan di Desa Cimarias Kecamatan Bangunrejo Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 22 Januari 1998, putra ketiga dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Yaya Saputra dan Ibu Martinah.

Pendidikan penulis dimulai dari tingkat SDN 03 Cimarias lulus pada tahun 2010, melanjutkan ke SMPN 01 Bangunrejo lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan ke SMAN 01 Bangunrejo lulus pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswa di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) sampai sekarang.



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt yang telah memberikan akal, ilmu pengetahuan, kekuatan, dan petunjuk-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM KEBEBASAN PERS DI INDONESIA DITINJAU DARI *FIQH SIYASAH* (Studi Pada PWI Provinsi Lampung)”.

Shalawat dan salam senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Muhammad saw, keluarga, sahabat, dan pengikutnya, semoga kita tergolong umatnya.

Merupakan kewajiban penulis untuk menyampaikan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang tidak bias disebutkan satu persatu di sini, yang telah merasakan manfaat jasa-jasanya selama melakukan penyusunan skripsi, sebagai rasa hormat dan terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Frenki, M. Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah).
4. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Pembimbing I, dan Bapak Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I. selaku Pembimbing II, yang membantu dan membimbing dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung serta guru-guru yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan serta sumbangan pemikiran selama bangku kuliah hingga selesai.
6. Bapak dan Ibu Staf dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
7. Kepala perpustakaan UIN Raden Intan Lampung beserta staf yang telah turut memberikan data berupa literature sebagai sumber dalam penulisan skripsi ini.

8. PWI Provinsi Lampung yang telah mengizinkan dan meluangkan waktunya untuk melengkapi data yang dibutuhkan pada skripsi ini.
9. Prof. Dr. H. Syaiful Anwar. M.Pd., Prof. Dr. H. Idzan Fautanu, MA, Prof. Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H., Drs. Arief Hidayat, S.H.,M.M., Dr. HERVIN YOKI PRADIKTA, M.HI S.H.I, Frijan Masai, S.HI.,M.H, Yohadi, S.H.,M.H, Hermawan S.Hi.,M.H.,C.M.,Shel, Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. H. Imam Syuhada, Bunda Asih Fatwanita.
10. Bang Aris, Briпка Leonardo, bang Very, bang Memet, Bang Vaksin, Bang Husni Mubarak, RB, YME, Arisandi, Ilham, Ricki Bimas, Datra, Edward, Leo Jabar Abdallah, kak wan, Wiendan, Rizki Andri Saputra.S.Pd. Bang Meki, Bang Darma, Merza, Misi, Ngah Edo, Yogi, Abi, Hanapi, Toto, Cik Yudi, Megi, Nendi, Hadi, Sem, Mikul, Rafsan dll yang telah kebersamai dan memberi motivasinya secara bersamayang selalu menyemangati, memberi dukungan dan ikut membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
11. Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Lampung Tengah (Hima Lamteng)., Polpas, PKS, Brigaspas, Osis, Cakra Wibawa, Purna Paskibra Bangunrejo, Saudara Sehimpun (HMI) kusus nya Komisariat Syariah (Kepengurusan 2020-2022, Sony, Winda, Agung Dkk), Serta Rekan-rekan dan adik-adik PERSMA RI UIN RIL.
12. Teman-teman seperjuangan dalam jurusan Siyasa angkatan 2016 dan teman-teman KKN UIN RIL 2019 Kecamatan Batang Hari kabupaten Lampung Timur Khususnya Hengki, Arifin, hasan, Eri, Atun, Adis, Devi, Ririn, Vira, Ani dan Diah kelompok 30 desa Telogo Rejo Kecamatan Batnghari, terimakasih atas kebersamaan dan motivasinya.
13. Rekan-rekan Mahasiwa yang telah ikut membantu proses penyelesaian skripsi ini khususnya teman-temanku yang selalu seiring sejalan tanpa kenal lelah untuk membantu generasi muda yang mampu menjadi kebanggaan keluarga dan Almamater UIN Raden Intan Lampung.



14. Almamaterku tercinta, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Semoga Allah memberikan balasan setimpal atas segala amal baik dan bantuannya yang di berikan kepada penulis, Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini tidak lain disebabkan karena keterbatasan kemampuan, waktu dan dana yang dimiliki. Untuk itu kirannya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran, guna melengkapi tulisan ini. Akhirnya, diharapkan betapapun kecilnya karya tulis (skripsi) ini dapat menjadi sumbangan yang cukup berarti dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Tata Negara.

Bandar Lampung, 10 November 2021

**Ari Wibowo Rizal Frimanto**  
NPM. 1621020411



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN TANPA PLAGIAT.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN .....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
RIWAYAT HIDUP .....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian .....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Manfaat Penelitian .....	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan.....	16

### BAB II LANDASAN TEORI..... 19

A. <i>Fiqh Siyasah</i> .....	19
1. Pengertian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	19
2. Ruang Lingkup dan Objek Kajian <i>Fiqh Siyasah</i> .....	21
B. Pers dalam Islam.....	24
1. Pengertian Kebebasan Pers dalam Islam .....	24
2. Sejarah Hukum Kebebasan Pers dalam Islam .....	25
3. Pandangan Hukum Islam terhadap Kebebasan Pers. ....	28
4. Etika Pers dalam Hukum Islam .....	34
C. Pers di Indonesia.....	38
1. Pengertian Pers dan Jurnalistik.....	38

2. Perkembangan Pers di Indonesia .....	40
3. Fungsi dan Peran Pers di Indonesia .....	45
4. Pengertian Kebebasan Pers .....	46
D. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers....	49
<b>BAB III LAPORAN PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Gambaran Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung .....	59
1. Sejarah Singkat Berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung .....	59
2. Makna Lambang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) .....	63
3. Struktur Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung .....	65
B. Implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Kebebasan Pers di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung .....	68
<b>BAB IV ANALISIS DATA .....</b>	<b>73</b>
A. Implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Kebebasan Pers di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung .....	73
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah</i> terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Kebebasan Pers di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung .....	76
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Rekomendasi .....	79
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Agar tidak mengalami disinterpretasi mengenai judul skripsi ini maka akan diuraikan beberapa istilah terkait. Skripsi ini berjudul, “Implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Kebebasan Pers di Indonesia ditinjau dari *Fiqh Siyasah* (Studi pada PWI Provinsi Lampung)”. Adapun beberapa istilah yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Implementasi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah penerapan atau pelaksanaan.<sup>1</sup>
2. Undang-undang Pers merupakan pokok kaidah/dasar ilmu jurnalistik yang fundamental, dalam hal ini Pers diatur dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.<sup>2</sup>
3. Kebebasan Pers merupakan perwujudan dari kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan untuk menceritakan suatu peristiwa atau kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan fikiran dengan cara menyampaikan suatu informasi kepada massa dalam semua kondisi.
4. *Fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>3</sup>
5. PWI Provinsi Lampung merupakan cabang dari sebuah organisasi Persatuan Wartawan Indonesia yang terletak di Provinsi Lampung yang berdiri pada Desember 1965.<sup>4</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, dapatlah penulis tegaskan bahwa yang dimaksud judul skripsi ini adalah penerapan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers di PWI Provinsi

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2011), 1216.

<sup>2</sup> Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Materi, dan Muatan* (Yogyakarta: Kanisius, 2007), 38.

<sup>3</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta: Prenada media Group, 2014), 35.

<sup>4</sup> Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), *Wartawan Profesional dan Bermartabat* (Lampung: Warna Prada Art, 2016), 13.



Lampung dalam konsep kebebasan pers di Indonesia kemudian dilihat dari sudut pandang *fiqh siyasah*.

## B. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan rasa ingin tahu yang besar. Rasa ingin tahu tersebut membuat manusia berusaha untuk mencari dan terus mencari berbagai informasi yang ada di sekitarnya. Rasa ingin tahu ini juga akan semakin besar jika ia melihat benda atau mendengar sebuah berita yang menurutnya masih asing, maka ia akan mencari tahu lebih lanjut tentang berita tersebut, hingga mereka mencari informasi yang mereka butuhkan.<sup>5</sup>

Informasi yang didapat oleh manusia selalu berkembang di setiap zaman. Pada awalnya, informasi yang didapatkan oleh manusia berasal dari informasi berantai atau berita dari mulut ke mulut. Bahkan cerita yang ada pada zaman dahulu hanya ditularkan melalui informasi lisan tersebut. Kemudian, sejalan dengan perkembangan manusia yang menemukan berbagai perangkat yang mendukung penyebaran dan perekaman informasi akan berubah pula cara penuturannya. Misalnya, ditemukan zaman batu yang memungkinkan informasi bisa diwariskan melalui tulisan atau lukisan-lukisan di dinding gua. Berkembang kemudian ditemukan kertas. Informasi yang diberikan sudah berkembang secara lebih baik. Sampai kemudian ditemukan mesin cetak, media elektronik yang sekarang kita kenal.<sup>6</sup>

Pemaparan di atas menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang selalu memerlukan informasi dari orang lain secara langsung atau dari media massa serta membutuhkan akan barang maupun jasa guna menopang kehidupannya. Terlebih dari itu manusia pasti berinteraksi dengan orang lain untuk membentuk sosial komunal guna membangun masyarakat yang dinamis. Sudah barang tentu dalam bermasyarakat terjadi interaksi sosial yang menimbulkan berbagai pendapat atas terjadinya suatu permasalahan dan perbedaan pendapat adalah hal yang bersifat

---

<sup>5</sup> Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), 22.

<sup>6</sup> Ibid.

kodrati. Kebebasan untuk berpendapat diatur dalam pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi “setiap warga negara berhak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang”.<sup>7</sup>

Mengeluarkan pendapat adalah sebuah hak yang harus diperjuangkan sebagaimana telah diatur dalam UUD 1945. Perjuangan untuk mengeluarkan pendapat juga pernah dilakukan oleh pers Indonesia sebelum orde baru runtuh. Masa orde baru bisa dibilang masa yang suram bagi pers Indonesia. Pada masa itu pers Indonesia rawan pembredelan. Karena “suara pers” selalu membuat telinga pemerintah yang berkuasa memerah dengan berita-berita yang menyudutkan ataupun mengungkap borok penguasa. Ini pula yang menimpa beberapa media massa di Indonesia: dibredel, dicabut surat izin usaha penerbitannya (SIUPP) oleh pihak yang berwenang hampir di setiap orde pemerintahan, pembredelan menjadi momok yang menakutkan bagi dunia jurnalistik. Kita tentu masih ingat kasus tiga media massa; *Detik*, *Tempo*, dan *Editor* yang dibredel tahun 1994 atau kasus *Indonesia Raya* tahun 1974.<sup>8</sup>

Pembredelan yang menakutkan ini membuat pers merasa terancam dan tidak berani menguak keburukan yang dilakukan oleh para penguasa. Mereka lebih memilih main aman dengan tidak menulis berita yang bisa membuat penguasa marah. Soeharto yang kala itu menjabat sebagai presiden bisa dibilang cerdas karena berhasil merumuskan Pers Pancasila yang secara resmi dirumuskan pertama kali dalam Sidang Pleno Dewan Pers ke-25 di Solo pada pertengahan 1980-an. Hakikat Pers Pancasila adalah pers yang sehat, yakni pers yang bebas dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya sebagai penyebar informasi yang benar dan obyektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif. Melalui hakekat dan fungsi itu, Pers Pancasila mengembangkan suasana saling percaya menuju masyarakat terbuka yang demokratis dan bertanggung jawab. Istilah Pers Pancasila sebenarnya merupakan cerminan keinginan politik yang

---

<sup>7</sup> Ibid., 22-23.

<sup>8</sup> Basiliun Triharyanto, *Pers Perlawanan* (Yogyakarta: Lkis, 2009), 5.

kuat dan ideologisasi korporatis saat itu yang menghendaki pers sebagai alat pemerintah. Sehingga disini pers tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai penyebar informasi yang benar dan obyektif, penyalur aspirasi rakyat dan kontrol sosial yang konstruktif. Bahkan pada saat ini pers hanya berfungsi sebagai corong pemerintah.<sup>9</sup>

Berbagai pembatasan yang dibuat pada masa Soeharto membuat wartawan menjadi tidak bebas menulis. Karena pada era ini muncul budaya telepon, yaitu semacam peringatan melalui telepon yang dilakukan oleh aparat pemerintah kepada kantor redaksi dan media cetak untuk tidak berbuat yang macam-macam, sehingga pada waktu itu pers seolah telah kehilangan fungsinya dan hanya menjadi sebuah industri. Keuntungan mereka meningkat karena tidak memberitakan keburukan penguasa, namun sayangnya kondisi ini tidak berbanding lurus dengan kebebasan mereka untuk menulis berita. Seiring berjalannya waktu akhirnya rezim Soeharto pun runtuh dengan munculnya krisis ekonomi dan keberanian pers untuk mengungkap borok pemerintah yang tak bisa dibendung lagi karena pers juga tak mau bungkam terus-menerus. Menjelang akhir pemerintahannya sebagai presiden, Soeharto masih berusaha untuk mengintimidasi pers dengan tuduhan pers tidak proposional dan melakukan disinformasi karena pers selalu menampilkan aksi demo mahasiswa tuntutan reformasi di halaman pertama.<sup>10</sup>

Tindakan pers yang demikian membuat Soeharto marah dan jika hal itu terjadi biasanya pers akan ciut nyalinya, namun situasi yang terjadi justru sebaliknya. Perjuangan Pers Indonesia akhirnya berbuah manis. Tepatnya tahun 1999 dengan ditutupnya Departemen Penerangan dan disahkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers. Undang-undang ini didasarkan pada pasal 19 *International Convention of Human Right* yang dalam bahasa Indonesianya berarti “Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat-pendapat dengan tidak mendapat

---

<sup>9</sup> Ibid., 5-6.

<sup>10</sup> Sirikit Syah, *Rambu Rambu Jurnalistik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011),

gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat-pendapat dengan cara apa pun juga dengan tidak memandang batas-batas".<sup>11</sup>

Akan tetapi setelah disahkannya Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers tidak semata-mata membuat pers merasa bebas. Berbagai ancaman mulai bermunculan, salah satunya pada tahun 2002. Saat itu ancaman datang dari golongan elit politik untuk melemahkan pers. Menurut catatan Dewan Pers, tanggal 21 Maret 2002 dalam acara dengar pendapat antara komisi I DPR dengan masyarakat pers, sejumlah anggota DPR mengemukakan kebebasan pers dan mengusulkan perlunya revisi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dengan memasukkan pasal-pasal pidana KUHP.<sup>12</sup>

Pers Indonesia memiliki banyak organisasi wartawan, sebagai wadah organisasi berkumpulnya Insan Pers. Menurut mantan ketua Aliansi Jurnalis Independen Heru Hendratmoko mengungkapkan ada tiga fungsi organisasi wartawan. Yaitu menjaga kebebasan pers, meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan wartawan. Salah satu organisasi wartawan yang telah lama berdiri adalah Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Organisasi wartawan PWI telah difungsikan disetiap daerah di Indonesia. Termasuk di Lampung, yaitu PWI Cabang Provinsi Lampung.<sup>13</sup>

Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada setiap lembaga Pers di Provinsi Lampung, menjadi salah satu tugas PWI Provinsi Lampung Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan organisasi wartawan, PWI Provinsi Lampung turut menjalankan kewajiban dan peranan pers. Banyak sekali kegiatan yang telah dilakukan oleh PWI Provinsi Lampung, dalam upaya menegakkan nilai-nilai demokrasi, kebebasan pers, menghormati pendapat umum, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui serta memperjuangkan keadilan dan kebenaran bagi masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti akan menelaah kegiatan-kegiatan yang

---

<sup>11</sup> Ibid., 6.

<sup>12</sup> Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 19.

<sup>13</sup> Ibid., 19-20.



dilakukan oleh anggota PWI Provinsi Lampung dalam pelaksanaan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers terkait kebebasan pers.

Menurut kerangka hukum Islam, kebebasan mengemukakan pendapat atau berbicara biasa disebut *la hurriyah al-ra'y* yang juga berarti kebebasan berbicara serta menyampaikan informasi berdasarkan pada argumen yang logis, faktual dan bertanggung jawab.<sup>14</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat an-Nisa ayat 59 sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ

مِّنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”* (Q.S. an-Nisa [4]: 59).

Secara fitrah manusia sudah dibekali dengan daya intelektualitas dan kebebasan beragama, kebebasan untuk berpikir, kebebasan berbicara, kebebasan menuntut ilmu, kebebasan berprinsip *at-tasyawur*, dan *as-syura* (musyawarah). Semua yang terlibat dalam pers, diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada Allah swt,<sup>15</sup> hal ini sejalan dengan penjelasan yang ada dalam al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 72:

<sup>14</sup> Amilia Indriyanti, *Belajar Jurnalistik dari Nilai-nilai al-Qur'an* (Sukoharjo: Samudra, 2006), 72.

<sup>15</sup> Ibid.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ  
فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ  
ظَلُومًا جَهُولًا

“*Sesungguhnya kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.*”  
(Q.S. al-Ahzab [33]: 72).

Prinsip-prinsip etika profesi di bidang informasi dalam Islam di junjung tinggi. Di sini para pengelola pers dijamin kebebasannya dan harus bertanggung jawab, sebab dalam melaksanakan tugasnya mutlak berpedoman dan bertumpu kepada al-Qur'an dan hadis. Seperti menurut dua tokoh di bawah ini:

1. Menurut Rakhmat ada beberapa konsep yang bersumber dari al-Qur'an yang di jadikan prinsip etika dalam berkomunikasi:
  - a. *Qaulan sadidan*, ini berhubungan dengan isi pesan yang benar dan jujur.
  - b. *Qaulan baliqhan* yaitu pesan yang di sampaikan harus menyentuh kalbu khalayak dan sesuai dengan kebutuhan khalayak.
  - c. *Qualan maysuran* yaitu tulisan tau bahasa yang di sajikan harus mudah di pahami.
  - d. *Qualan layyinan* yaitu komunikasi itu di sampaikan dengan cara lembut.
  - e. *Q ualan kariman* menyiratkan satu prinsip etika yaitu penghormatan.
  - f. *Qualan ma'rufan* perkatan atau ungkapan yang baik dan jelas.

2. Menurut Amir ada empat macam konsep yang bersumber pada al-Qur'an, yaitu sebagai berikut
  - a. Fair (mencakup kejujuran, adil, kewajaran dan kepatutan).
  - b. Akurat.
  - c. Bebas dan bertanggung jawab.
  - d. Kritik konstruktif.<sup>16</sup>

Berdasarkan pemaparan materi di atas bisa dikatakan bahwa pers Islam itu mempunyai batasan-batasan tertentu dan menganut pada al-Qur'an dan hadis. Peran pers dalam kehidupan sosial, menurut beberapa literatur tidak diragukan lagi. Pers melalui informasi yang di sajikan langsung menyentuh dalam pikiran masyarakat luas, dan ini potensial untuk mempengaruhi apa yang terjadi dalam masyarakat. Informasi yang salah dari pers akan mengakibatkan gambaran yang salah dalam masyarakat. Oleh karena itu pers di tuntut untuk menyampaikan informasi yang akurat dan berkualitas. Berdasarkan penjelasan di atas, maka judul dari penelitian ini adalah "Implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Kebebasan Pers di Indonesia ditinjau dari *Fiqh Siyasah* (Studi pada PWI Provinsi Lampung)".

### C. Fokus dan Sub-fokus Penelitian

Penelitian ini dapat memfokuskan masalah terlebih dahulu agar tidak terjadi perluasan permasalahan yang nantinya tidak sesuai dengan tujuan penelitian. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam Kebebasan Pers di PWI Provinsi Lampung serta sudut pandang dari *fiqh siyasah*.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam kebebasan Pers di PWI Provinsi Lampung?

---

<sup>16</sup> Faris Khorul Anam, *Fiqh Jurnalisti* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), 54.

2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam kebebasan Pers di PWI Provinsi Lampung?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam kebebasan Pers di PWI Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui implementasi Undang-undang nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam kebebasan Pers di PWI Provinsi Lampung dalam pandangan *fiqh siyasah*.

### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi para pembaca khususnya bermanfaat bagi PWI Provinsi Lampung dalam menjalankan kebijakan atau pelaksanaan dapat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan umumnya bagi seluruh lembaga pers di provinsi Lampung.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah, wawasan dan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga menjadi pendorong dan stimulus bagi peneliti selanjutnya, supaya dapat memperoleh hasil yang maksimal dan optimal.

### **G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Setelah melakukan penelusuran di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung, penulis belum menemukan judul yang sama. Namun melalui penelusuran yang dilakukan penulis terhadap sejumlah penulisan karya ilmiah, penulis menemukan beberapa tema yang senada dengan penulisan ini, antara lain:

1. Syukron Makmun dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, tahun 2018 dengan judul skripsi "*Kajian Kebebasan Pers dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*". Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebenarnya sudah sesuai dengan kebebasan pers yang dicita-citakan. Akan tetapi dalam prakteknya masih terdapat hambatan-hambatan menuju kebebasan pers yang berdasarkan pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers; seperti upaya pemerintah yang mengusulkan perlunya revisi pada Undang-undang tersebut. Kepemilikan modal suatu perusahaan pers yang membuat isi berita tidak berimbang sehingga tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik sebagai pedoman insan pers dalam menjalankan tugasnya, masih terjadi penyensoran meskipun itu bukan dari pemerintah, dan wartawan-wartawan yang tidak mentaati kode etik jurnalistik.<sup>17</sup>

2. Nurjana Rabantan dari IAIN Ambon, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Program Studi KPI, tahun 2020 dengan judul skripsi "*Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers dalam Perspektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*". Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Kebebasan dan tanggung jawab pers di Indonesia sudah bisa dikatakan saat ini sudah jauh lebih baik. Karena adanya dukungan dan kerjasama antara pihak komunitas pers maupun pihak pemerintah Indonesia itu sendiri. Hal ini juga didukung dengan adanya kerja keras dari komunitas pers itu sendiri, yang mana mereka berjuang untuk mendapatkan kemerdekaan pers

---

<sup>17</sup> Syukron Makmun, "*Kajian Kebebasan Pers dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*" (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), 80.

dan berusaha bertanggung jawab dalam setiap pekerjaan mereka, mulai dari Orde Lama sampai saat ini.<sup>18</sup>

3. Iwan Suhatno dari UIN Sultan Syarif Kasim, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Program Studi Ilmu Komunikasi, tahun 2019 dengan judul skripsi “*Penerapan Kebebasan Pers dalam Perspektif Etika Profesi Wartawan (Studi Deskriptif Pada Harian Pekanbaru Pers)*”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan kebebasan pers pada harian Pekanbaru Pos adalah sudah tergolong baik. Beberapa indikator yang mempengaruhi konsep tersebut adalah kebebasan pers dilihat dari minimnya intervensi pemerintah, kebebasan pers diukur dari pernah atau tidaknya pembredelan oleh pemerintah terhadap institusi media tersebut, kebebasan pers dilihat dari kuantitas atau jumlah peredaran pers lebih banyak dibandingkan sebelumnya, kebebasan pers diukur dari kebebasan media untuk menulis berita apa saja yang muncul dari semua pihak termasuk bebas dari kontrol internal media yang menghambat kebebasan ekspresi wartawan.<sup>19</sup>

4. Aji Purwadi dari UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah, Program Studi Jinayah Siyasa, tahun 2018 dengan judul skripsi “*Perspektif Hukum Islam tentang Kebebasan Wartawan Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers*”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers terdapat rambu-rambu hukum pada landasan Idil terdapat pada Pancasila sila keempat, Landasan Konstitusional UUD 1945 yang termuat dalam Pasal 28 dan Pasal 28E Ayat (3) serta Landasan Operasional pada Tap MPR No.XVII/MPR/1998, UU No. 9 tahun 1998 dan UU No. 39 tahun 1999. Masih banyak

---

<sup>18</sup> Nurjana Rahantan, “Kebebasan dan Tanggung Jawab Pers dalam Perspektif Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers” (Skripsi, IAIN Ambon, 2020), 75.

<sup>19</sup> Iwan Suhatno, “Penerapan Kebebasan Pers dalam Perspektif Etika Profesi Wartawan (Studi Deskriptif Pada Harian Pekanbaru Pers)” (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, 2019), 96.



rambu-rambu hukum dan pengelompokkan sosial yang membatasi kebebasan berpendapat, dan perspektif hukum Islam tentang kebebasan berbicara harus mengedepankan kejujuran dalam berbicara karena akan membawa kepada kebajikan maka mensucikan akhlak manusia, berkata baik, memberi nasihat, mengajarkan ilmu yang bermanfaat merupakan perwujudan dari kejujuran.<sup>20</sup>

5. Joko Prasetyo dari UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Fakultas Dakwah, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, tahun 2019 dengan judul skripsi “*Implementasi Wartawan dalam Menjalankan Asas Kebebasan Pers di Provinsi Jambi (Studi Organisasi Aliansi Jurnalis Independent AJI)*”. Berdasarkan hasil pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Hasil penelitian hingga saat ini banyak terjadi kekerasan terhadap seorang wartawan dalam memperoleh dan mencari hingga menyebarkan sebuah informasi ke publik. Kekerasan terhadap wawasan sendiri bisa bersumber pada publik yang tak mengerti dan memahami kinerja seorang wartawan. Inilah problem yang sangat besar, kemudian berusaha untuk menutupi data publik dari seorang wartawan.<sup>21</sup>

Maka dengan demikian dari lima skripsi tersebut belum ada yang membahas tentang kebebasan pers seperti yang saya teliti ini, di mana Syukron Makmun membahas tentang kajian kebebasan Pers dalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, Nurjana Rahantan membahas tentang kebebasan dan tanggung jawab pers dalam perspektif Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, Iwan Suhatno membahas tentang penerapan kebebasan pers dalam perspektif etika profesi wartawan pada Harian Pekanbaru Pers, Aji Purwadi membahas tentang perspektif hukum Islam tentang kebebasan

---

<sup>20</sup> Aji Purwadi, “Perspektif Hukum Islam tentang Kebebasan Wartawan Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018), 94.

<sup>21</sup> Joko Prasetyo, “Implementasi Wartawan dalam Menjalankan Asas Kebebasan Pers di Provinsi Jambi (Studi Organisasi Aliansi Jurnalis Independent AJI)” (Skripsi, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, 2019), 87.

wartawan menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan Joko Prasetyo membahas tentang implementasi wartawan dalam menjalankan asas kebebasan pers di Provinsi Jambi, adapun yang penulis lakukan yaitu membahas tentang implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dalam kebebasan Pers di PWI Provinsi Lampung.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan atau pada responden.<sup>22</sup> Penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang sedang terjadi di lapangan, dalam hal ini penelitian dilakukan di PWI Provinsi Lampung.

### 2. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian *deskriptif* artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>23</sup> Sifat penelitian yang digunakan adalah *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang disusun, dijelaskan, diinprestasikan, dan kemudian di simpulkan.<sup>24</sup>

### 3. Sumber Data

Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik (angka) sedangkan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>25</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: LP2M, 2014), 9.

<sup>23</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 7.

<sup>24</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), 105.

<sup>25</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), 114.

- a. Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu dari PWI Provinsi Lampung baik pengurus maupun anggota, berupa hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber lain yang berada di luar lapangan penelitian atau bersifat data penunjang. Data sekunder ini diperoleh dari studi kepustakaan, yaitu al-Qur'an, Hadis, dan buku-buku yang membahas tentang Pers.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Metode Observasi, yaitu pemilihan, pengubahan, pencatatan dan pengodean serangkaian perilaku dan suasana yang berkenaan dengan kegiatan observasi, sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.<sup>26</sup> Observasi dilakukan di PWI Provinsi Lampung.
- b. Metode Wawancara (*interview*), yaitu tehnik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden dicatat atau direkam.<sup>27</sup> Yaitu penulis melakukan wawancara terhadap anggota maupun pengurus PWI Provinsi Lampung.
- c. Metode Dokumentasi, yaitu sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber informasi khusus dari karangan atau tulisan, wasiat, buku, undang-undang dan sebagainya.<sup>28</sup>

#### 5. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi dapat berupa orang, lembaga, media dan sebagainya. Dalam

---

<sup>26</sup> Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, 105.

<sup>27</sup> *Ibid.*, 97.

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, 231.

penelitian ini yang menjadi populasinya adalah anggota dan pengurus PWI Provinsi Lampung yang berjumlah 834 orang yang terdiri dari:

- 1) Pengurus PWI Provinsi Lampung :58 Orang
- 2) Anggota PWI Provinsi Lampung :584 Orang
- 3) Anggota Muda PWI Provinsi Lampung:192 Orang

b. Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang dijadikan objek penelitian. Sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, penentuan sampel dalam teknik ini dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. *Purposive sampling* adalah peneliti menentukan sendiri sampel yang diambil karena ada pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: Pengurus PWI Provinsi Lampung yang berjumlah 10 orang yaitu:

- 1) Ketua : 1 Orang
- 2) Seksi Wartawan Hankam : 3 Orang
- 3) Seksi Wartawan Pendidikan : 3 Orang
- 4) Seksi Wartawan Hubungan Antar Media : 3 Orang

## 6. Metode Pengelolaan Data

- a. *Editing*, yaitu mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, sudah benar atau sudah sesuai atau relevan dengan masalah. Dalam hal ini penulis mengecek kembali hasil data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen interview, apakah sudah lengkap, relevan jelas tidak berlebihan tanpa kesalahan.
- b. Penandaan data (*coding*) yaitu member catatan data yang dinyatakan jenis dan sumber data baik yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits, atau buku-buku literatur lainnya yang relevan dengan penelitian
- c. *Sistematisasi data*, yaitu menetapkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah. Dalam hal ini penulis mengelompokkan secara sistematis data yang

sudah di edit dan diberi tanda menurut klasifikasi dan urutan masalah.<sup>29</sup>

## 7. Analisis Data

Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari, membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami diri sendiri maupun orang lain. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian penelitian. Setelah data terhimpun selanjutnya akan dikaji menggunakan analisis secara kualitatif berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yaitu suatu gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Kemudian ditarik kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir *induktif*.<sup>30</sup>

### I. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah pembahasan penelitian ini, maka penulis akan membagi ke dalam lima bab yang berbentuk narasi atau uraian dan tentunya saling berkaitan antara satu bab dengan bab lainnya.

Bab I: Pendahuluan terdiri dari penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Landasan Teori yang meliputi: *Fiqh Siyasa*, Pers dalam Islam, Pers di Indonesia, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Bab III: membahas tentang Gambaran Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung yang meliputi, Sejarah Singkat Berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung, Makna Lambang Persatuan Wartawan

---

<sup>29</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 26.


<sup>30</sup> *Ibid.*, 85.

Indonesia (PWI), Struktur Organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung, dan Implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Kebebasan Pers di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung.

Bab IV: membahas tentang Analisa Data yang meliputi Implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Kebebasan Pers di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung dan Tinjauan *fiqh siyasah* terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers dalam Kebebasan Pers di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung.

Bab V: Penutup sebagai akhir dari penelitian yang berisi kesimpulan dan rekomendasi dari hasil temuan penelitian yang sudah dilaksanakan peneliti.

Kemudian pada bagian akhir skripsi berisi daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penelitian skripsi, serta lampiran-lampiran selama melakukan penelitian.







## BAB II LANDASAN TEORI

### A. *Fiqh Siyasah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Menurut Amir Syarifuddin, *fiqh* secara bahasa yaitu “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, *fiqh* berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.<sup>1</sup> Sementara menurut Muhammad Abu Zahroh, *fiqh* secara bahasa yaitu keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan.<sup>2</sup> Kata *fiqh* secara arti kata berarti: “paham yang mendalam”. Semua kata “fa qa ha” yang terdapat dalam al-Quran. Bila “paham” dapat digunakan untuk hal-hal yang bersifat lahiriah, maka *fiqh* berarti paham yang menyampaikan ilmu zhahir kepada ilmu batin. Karena itulah al-Tirmizi menyebutkan “*fiqh* tentang sesuatu” berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamannya.<sup>3</sup>

Sedangkan T. M. Hasbi Ash Shiddieqy berpendapat bahwa, secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara’ (hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-Quran dan Sunnah). Jadi *fiqh* menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2003), 591.

<sup>2</sup> Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh* (Mishr: Dar al-Fikr al-Arabi, 1958), 6.

<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bandung: Prenada Media, 2001), 5.

<sup>4</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Jakarta: Bulan, 2004), 26.

Bersumberi dari pendapat para tokoh mengenai definisi *fiqh*, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa *fiqh* adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum *syara'* sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. *Fiqh* disebut juga dengan hukum Islam. Karena *fiqh* bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum *syara'* tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.

Menurut Muhammad Iqbal, kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian secara kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.<sup>5</sup>

Pendapat lain menyatakan bahwa definisi *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istikamah.<sup>6</sup>

Lebih lanjut, H.A. Djazuli mengemukakan pendapatnya bahwa *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik, artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan adalah *siyasah*. Secara harfiah kata *as siyasah* berarti: pemerintahan,

---

<sup>5</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 3.

<sup>6</sup> Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002), 22-23.

pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan dan arti-arti lainnya.<sup>7</sup>

Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya yang berjudul *Politik Hukum Islam* berpendapat bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Lebih lanjut pengertian *Siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari ke-*mafsadatan*, sekalipun Rasulullah saw tidak menetapkannya dan (bahkan) Allah swt tidak menentukannya.<sup>8</sup>

Bersumberi dari pendapat para tokoh mengenai definisi *siyasah*, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pada prinsipnya definisi-definisi tersebut mengandung persamaan, yaitu *siyasah* berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhinya dari kemudaratan. Sementara *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara.

## 2. Ruang Lingkup dan Objek Kajian *Fiqh Siyasah*

Menurut Muhammad Iqbal dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, dijelaskan bahwa terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Di antaranya ada yang membagi lima bidang, ada yang menetapkan empat bidang atau tiga bidang pembahasan. Bahkan ada sebagian ulama yang membagi ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu prinsip, karena

---

<sup>7</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implemntasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syari'ah* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 41.

<sup>8</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana, 1994), 7.

hanya bersikap teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* yang dikutip oleh Muhammad Iqbal dijelaskan bahwa ruang lingkup kajian *fiqh siyasah* mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang *siyasah dusturiyah* (peraturan perundang-undangan), *Siyasah Maliyah* (ekonomi dan moneter), *siyasah qadha'iyah* (peradilan), *siyasah harbiyah* (hukum perang) dan *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara).<sup>9</sup>

Lebih lanjut, T.M. Hasbi Ash Shiddieqy mengatakan bahwa berkenaan dengan luasnya objek kajian *fiqh siyasah*, maka dalam tahap perkembangan *fiqh siyasah* dewasa ini, dikenal beberapa pembedangan *fiqh siyasah*. Tidak jarang pembedangan yang diajukan ahli yang satu berbeda dengan pembedangan yang diajukan oleh ahli yang lain. Hasbi Ash Shiddieqy sendiri membaginya kedalam delapan bidang, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah* (Politik Pembuatan Perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri'iyah Syar'iyah* (Politik Hukum).
- c. *Siyasah Qadha'iyah Syar'iyah* (Politik Peradilan).
- d. *Siyasah Maliyah Syar'iyah* (Politik Ekonomi dan Moneter).
- e. *Siyasah Idariyyah Syar'iyah* (Politik Administrasi Negara).
- f. *Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah/Siyasah Dauliyah* (Politik Hubungan Internasional).
- g. *Siyasah Tanfiziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan).
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (Politik Peperangan).<sup>10</sup>

Lebih lanjut, Imam Ibn Taimiyyah meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu *siyasah qhada, iyyah* (peradilan), *siyasah 'idariyyah* (administrasi negara), *siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter), dan *siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah* (hubungan internasional)<sup>11</sup> Sementara menurut

<sup>9</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 14.

<sup>10</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* (Yogyakarta: Madah, 2000), 8.

<sup>11</sup> Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* (Jakarta: Qisthi Press, 2014), 269.

Muhammad Iqbal,<sup>12</sup> dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok yaitu :

- a. Politik perundang-undangan (*siyasah dusturiyyah*) meliputi tentang:
  - 1) Pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyriyyah*) atau Legislatif.
  - 2) Peradilan (*qadha' iyyah*) atau yudikatif.
  - 3) Administratif pemerintahan (*idariyyah*) atau eksekutif.
- b. Politik luar negeri (*siyasah dauliyah*) meliputi tentang :
  - 1) Hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (*al-siyasah al-duali al-khashsh*) atau hukum perdata internasional.
  - 2) Hubungan diplomatik antara negara Muslim dan negara non-Muslim (*al-siyasah al-duali al-'amm*) atau disebut juga dengan hubungan internasional.
  - 3) Hubungan dalam masa perang (*siyasah harbiyyah*)
- c. Politik keuangan dan moneter (*siyasah maliyyah*).

Berdasarkan pernyataan di atas, penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa pembedangan-pembedangan di atas tidak selayaknya dipandang sebagai “pembedangan yang telah selesai”. Pembedangan *fiqh siyasah* telah, sedang dan akan berubah sesuai dengan pola hubungan antar manusia serta bidang kehidupan manusia yang membutuhkan pengaturan *siyasah*.

Dari batasan-batasan di atas, baik dalam pengertian etimologis maupun terminologis, dapat diketahui bahwa objek kajian *fiqh siyasah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antara warga negara dan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan. Dari pemahaman seperti itu, tampak bahwa kajian *siyasah* memusatkan perhatian pada aspek pengaturan. Penekanan

---

<sup>12</sup> Ibid., 15-16.



demikian terlihat dari penjelasan T. M. Hasby Ash Shiddieqy yaitu: “objek kajian *siyash* adalah pekerjaan-pekerjaan mukallaf dan urusan-urusan mereka dari jurusan penadbirannya, dengan mengingat persesuaian penadbiran itu dengan jiwa syariah, yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan sesuatu nash dari nash-nash yang merupakan syariah amah yang tetap”.<sup>13</sup>

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, objek kajian *fiqh siyash* adalah pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaiannya dengan pokok-pokok agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya”.<sup>14</sup> Tentu saja, persoalan dapat diperluas seluas ruang lingkup kajian *fiqh siyash* itu sendiri. Sebagai contoh, bidang-bidang kehidupan apa saja yang harus dapat pengaturan? Bagaimana pengaturan hubungan antara warga negara dengan lembaga negara Islam dengan lembaga negara dengan lembaga negara lain, baik yang Islam maupun non-Islam? Dan seterusnya.

## B. Pers dalam Islam

### 1. Pengertian Kebebasan Pers dalam Islam

Kebebasan pers adalah hak yang diberikan oleh konstitusional atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan bahan-bahan yang dipublikasikan seperti menyebarkan, pencetakan dan penerbitan surat kabar, majalah, buku atau dalam material lainnya tanpa adanya campur tangan atau perlakuan sensor dari pemerintah.<sup>15</sup>

Kebebasan pers merupakan perwujudan dari kebebasan mengeluarkan pendapat dan kebebasan untuk menceritakan suatu peristiwa. Atau, kebebasan individu untuk mengungkapkan pendapat dan pikiran, dengan cara menyampaikan suatu informasi kepada masa dalam semua kondisi. Kode etik jurnalistik mendefinisikan kebebasan pers

<sup>13</sup> T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyash Sya'iyah*, 28.

<sup>14</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *al-Siyash al-Syar'iyah*, 5.

<sup>15</sup> Faris Khoiril Anam, *Fikih Jurnalistik* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), 3.

sebagai kebebasan seseorang untuk menulis apa yang dia mau dan menyebarkannya melalui koran, buku, atau media cetak lain, untuk dikonsumsi secara umum.<sup>16</sup>

Kenyataannya, ada semacam kesepakatan dari para perumus undang-undang bahwa inti dari kebebasan mengeluarkan pendapat dan mengungkapkan suatu peristiwa adalah diperbolehkannya seseorang menampilkan pendapatnya secara terang-terangan serta mengungkapkan pemikirannya tanpa adanya ikatan. Bahwa ikatan apapun yang ada adalah bebuk pengecualian, bukan merupakan hal yang inti.<sup>17</sup>

Kebebasan berpendapat dan berekspresi muncul kembali di Indonesia dari perjalanan panjang, setelah menghilang selama 40 tahun. Dalam satu dasawarsa terakhir, selama awal masa Reformasi pada 1998-2008, kita berupaya membangun kembali kebebasan ini, yang pada suatu masa, setengah abad yang lampau, pernah berkembang di negeri ini pada masa 1950-an.<sup>18</sup>

Kebebasan wartawan adalah harapan kita untuk melanjutkan idealisme wartawan bebas yang memiliki tujuan pendidikan. Undang-undang pers yang berlaku sekarang menjamin kebebasan atau kemerdekaan wartawan, menghapus sistem lisensi berupa perizinan untuk membatasi kebebasan wartawan, dan meniadakan kekuasaan pemerintah untuk melarang terbitan wartawan. Wartawan memiliki hak tolak, selain kebebasan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan serta informasi.<sup>19</sup>

## 2. Sejarah Hukum Kebebasan Pers dalam Islam

Catatan sejarah Islam menunjukkan, komunikasi Nabi Muhammad saw dalam menyampaikan pesan atau informasi mengenai nilai-nilai, dan ajaran Islam, frekuensinya cukup tinggi dan variatif, guna menata kehidupan manusia yang seimbang. Melalui proses komunikasi, Nabi Muhammad telah mengekspresikan ajaran Islam, memberi pengertian,

---

<sup>16</sup> Ibid.,10.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Attakusumah, *Tuntunan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi* (Jakarta: Spasi & VHR Book, 2009), 304.

<sup>19</sup> Ibid.

mempengaruhi interpretasi dan merubah perilaku manusia. Pada proses komunikasi yang membawa efek kebersamaan ternyata dapat menciptakan saling kebergantungan antara satu dengan yang lainnya dengan ukhuwah Islamiyah maupun dalam kerangka jihad.<sup>20</sup>

Fenomena menarik lainnya dari isyarat komunikasi Islam adalah, komunikasi berlangsung sebagai tindakan internasional dalam menjawab berbagai persoalan, memunculkan gagasan atau ide-ide yang dimunculkan dari proses komunikasi itu sendiri. Kajian Komunikasi Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip Fundamental begitu juga halnya dengan jurnalistik Islam, yang menjadi kerangka dasar bangunan Islam dalam tatanan kehidupan yang seimbang antara duniawi dan ukhrawi. Bangunan Islam dibentuk oleh etika religious Islam. Oleh karena itu jurnalistik Islam harus ditopang oleh pilar bangunan itu dalam bergerak menuju masa depan yang lebih baik.<sup>21</sup>

#### **a. Prinsip Tauhid**

Dalam Islam pandangan yang paling utama dan paling mendasar mengenai manusia dan jagat raya adalah tauhid. Dari pilar satu memunculkan tuntunan akan pengabdian manusia kepada Tuhan sang Pencipta. Dengan menggunakan konsep ketuhanan, maka jurnalistik Islam dalam merebut tempat bagi manusia, untuk otoritas dan lembaga harus dalam kerangka pengabdian kepada Allah swt. Dengan demikian konsep tauhid jika dilaksanakan akan memberikan prinsip dalam menentukan batas legitimasi atau suatu sistem dalam jurnalistik Islam.<sup>22</sup>

#### **b. Prinsip Tanggung Jawab**

Dalam persepektif agama, maka Islam dilihat sebagai agama yang bersifat *mission*, dimana *syiar-syiar* pesannya harus terus berlangsung dalam kehidupan manusia. Dengan

---

<sup>20</sup> Avid Little, John Kelsey dan Abdul Aziz Sachedina, *Kajian Lintas Kultural Islam-Barat: Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 194.

<sup>21</sup> Ibid.

<sup>22</sup> Mafri Amir, *Etika Komunikasi Masa dalam Paradigma Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), 297.

prinsip tanggung jawab, maka jurnalistik Islam mempunyai visi dan misi serta komitmen yang tinggi dalam menyadari jurnalistik Islam adalah amanah sang *khalik* yang akan dimintai pertanggung jawabannya. Oleh karena itu pada koridor ini prinsip jurnalistik Islam adalah dalam doktrin “*amar ma'ruf nahi munkar*”,<sup>23</sup> hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Ali Imran ayat 104 yaitu sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

"Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung". (QS. Ali Imran [3]: 104)

### c. Prinsip *Ummah/Hablum Minannas*

Jurnalistik Islam tidak terlepas dari misi ajaran agama Islam, dimana misi itupun terdapat dalam al-Qur'an dan hadis. Sedangkan pada proses komunikasinya, kedudukan al-Qur'an dan hadis adalah sebagai sumber/rujukan dari perilaku komunikasi dan pesan-pesan yang disampaikan. Dilihat dari persepektif ini maka jurnalistik Islam berada pada siklus al-Qur'an dan hadis yang sekaligus menjadi ciri khasnya. Dalam proses komunikasi antar manusia al Qur'an telah memberikan ketentuan-ketentuan yang disimpulkan menjadi enam prinsip yaitu: *qaulan sadidan, qaulan balighan, qaulan maysuran, qaulan layyinan, qaulan kariman, dan qaulan ma'rufan*. Keenam prinsip ini merupakan kata kunci yang mengajarkan manusia bagaimana seharusnya ia berkomunikasi pada saat komunikasi itu berlangsung.<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Ibid., 297-298.

### 3. Pandangan Hukum Islam terhadap Kebebasan Pers

Ada pepatah sederhana mengatakan "*membaca adalah kunci ilmu, sedangkan gudangnya ilmu adalah buku*" ungkapan itu sepintas terlihat sederhana akan tetapi jika di simak, memiliki makna yang dalam. Sejalan dengan firman Allah swt. surat al-Alaq ayat pertama "*iqra*" mengandung makna baca tulis, dari wahyu yang pertama tergambar perintah Allah swt kepada manusia untuk menggoreskan pena supaya dapat dibaca orang lain. Goresan-goresan pena itu dari dahulu sampai saat ini bahkan sampai akhir zaman nanti dibutuhkan dan dinantikan kebanyakan manusia. Karenanya sejak awal Islam telah mengajak manusia untuk mengenalkan baca tulis, kemudian berkembang di abad modern ini dikenal dengan media cetak (surat kabar, buku, tabloid, dan lain-lain).<sup>25</sup>

Jurnalistik Islam dapat dimaknai sebagai suatu proses meliputi, mengolah, dan menyebarkan berbagai peristiwa dengan muatan-muatan nilai Islam, khususnya yang menyangkut agama dan umat Islam kepada khalayak, serta berbagai pandangan dengan persepektif ajaran Islam. Dapat juga jurnalistik Islam dimaknai sebagai proses pemberitaan atau pelaporan tentang berbagai hal yang sarat dengan muatan dan sosialisasi nilai-nilai Islam. Jurnalistik Islam bisa dikatakan sebagai *crosade journalism*, yaitu jurnalistik yang memperjuangkan nilai-nilai tertentu, yakni nilai-nilai Islam. Jurnalistik Islam mengemban misi *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>26</sup>

Berdasarkan pemaparan di atas maka seorang jurnalis atau wartawan muslim dituntut untuk selalu menjadikan al-Qur'an dan hadis sebagai landasan dalam memberikan informasi kepada khalayak. Hal ini dimaksudkan agar berita yang diperoleh oleh khalayak luas atau masyarakat dapat dipertanggungjawabkan secara langsung oleh pembuat berita yaitu wartawan itu sendiri. Kelengkapan al-Quran dengan jurnalistik Islam yang memberikan pengaruh sangat luas, eksis dalam hubungan keduanya yang seakan-akan saudara kembar

<sup>25</sup> Faris Khoiril Anam, *Fikih Jurnalistik*, 13.

<sup>26</sup> Ibid.

atau pinang dibelah dua. Bahwa al-Qur'an kata-kata Tuhan sedangkan jurnalistik adalah tulisan tangan manusia.

Secara sederhana jurnalis Islam itu dapat difahami seorang da'i atau sekelompok umat manusia yang menyampaikan pesan-pesan Islam kepada umat manusia. Menyampaikan informasi-informasi atau pesan-pesan Islam melalui media yang semestinya yaitu melalui media Islam juga, tapi mampukah media Islam itu benar-benar mewujudkan secara nyata ruh keislaman itu dalam kehidupan media? Dilihat kenyataan sekarang ini begitu dahsyatnya perkembangan media cetak dan media elektronik (komunikasi masa), tapi yang manakah media Islam? berapakah jurnalis Islam yang benar-benar menyampaikan dakwah Islam? Berapa persenkah isi berita tentang dunia Islam? Atau dari sekian banyak media berapa persenkah isi media terhadap pesan-pesan/informasi-informasi Islam?<sup>27</sup>

Jurnalistik Islam sangat erat kaitannya dengan komunikasi Islam itu sendiri, komunikasi Islam adalah informasi yang diterima khalayak pada media informasi. Sedangkan jurnalistik Islam adalah seorang jurnalis atau wartawan atau dapat juga dikatakan da'i yang menyampaikan pesan-pesan keislaman kepada khalayak. Komunikasi Islam merupakan bidang kajian baru yang menarik perhatian sebahagian akedemisi di berbagai perguruan tinggi. Seperti pada bulan Januari 1993, jurnal media, *Culture and Society* yang terbit di London, memberi liputan kepada komunikasi Islam. Pengakuan satu jurnal komunikasi yang terbit di Barat terhadap komunikasi Islam tersebut dapat dipandang sebagai suatu tantangan bagi kaum intelektual muslim terutama pakar komunikasi untuk mencari identitas sendiri sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya Islam.<sup>28</sup>

Komunikasi Islam yang masih dalam taraf pengembangan, tentu saja masih menggunakan atau meminjam teori-teori komunikasi secara umum, yang kemudian dimodifikasi dengan komunikasi Islam. Melihat kenyataan umur keilmuan

---

<sup>27</sup> Syukur Kholil, *Komunikasi Islam* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), 6.

<sup>28</sup> Ibid., 6.



komunikasi Islam yang masih tergolong masih muda, maka wajar komunikasi Islam masih menggunakan teori komunikasi secara umum.<sup>29</sup>

Melihat latar belakang munculnya komunikasi Islam yang masih baru, tentu memerlukan perjuangan yang masih panjang dan berat bagi jurnalis Islam. Oleh karena itu dengan kenyataan bahwa kapitalis lebih dominan di dunia ini, mereka lebih memiliki kekuatan di segala bidang kehidupan, ditambah lagi dengan keadaan umat Islam itu sendiri terlalu sibuk dengan pemahaman keislaman masing-masing, terlalu sibuk dengan kebenaran partai-partai keislaman masing-masing, sehingga kurang memperhatikan tali persaudaran sesama kaum muslimin.<sup>30</sup>

Selain itu faktor yang sangat dominan membuat para jurnalistik pada media Islam kurang mampu mengimbangi media Barat tidak lain karena faktor ekonomi dan politik. Para pengamat pengaliran berita Internasional mengatakan bahwa sistem komunikasi masa dikuasai oleh agensi berita internasional dari negara-negara maju, terutama negara-negara Barat. Empat agensi berita-berita internasional yang paling besar, yaitu *Associated Press* (AP), *United Press International* (UPI) dari Amerika Serikat, *Agence France Presse* (AFP) dari Perancis, dan *Reuter* dari Inggris, tetap merupakan sumber utama berita internasional bagi negara-negara di dunia.<sup>31</sup>

Karenanya bagaimana dunia Islam (jurnalistik Islam) mampu mengimbangi kekuatan media Barat supaya Informasi yang mengalir kepada masyarakat seimbang, maka Galtung mengatakan bahwa pengaliran informasi di dunia cenderung tidak seimbang (*imbalance*). Publik Barat hanya sedikit mengetahui tentang Islam, kemudian informasi yang sedikit cenderung bersifat negatif. Akibatnya publik Barat hanya

---

<sup>29</sup> Mafri Amir, *Etika Komunikasi Masa dalam Paradigma Islam* 299.

<sup>30</sup> Ibid.

<sup>31</sup> Syukur Kholil, *Liputan Agensi-agensi Berita Internasional Tentang Dunia Islam dalam Surat Kabar Indonesia* (Medan: Budi Utomo, 1999), 1.

mengetahui Islam sebagai agama yang suka terhadap tindakan kekerasan, miskin, bodoh, kelaparan dan keterbelakangan.<sup>32</sup>

Dasar apa negara Barat membuat berita yang tidak adil terhadap dunia Islam? Apakah dunia barat tidak memiliki etika jurnalistik? Apakah etika jurnalistik itu hanya berlaku bagi dunia Timur? Begitulah media Barat, undang-undang negara Barat pasal 19 *Universal Declaration of Human Righ* yang mengatakan bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi atau idea melalui media masa tanpa ada hambatan. pernyataan ini menjadi dasar bagi Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya untuk memperjuangkan *News Free Flow* (pengaliran berita-berita bebas).<sup>33</sup>

Soal berbicara dan berpendapat memang berkaitan dengan sejarah pertumbuhan pers, pers lahir dari sejarah perjuangan manusia tentang kebebasan berbicara setiap anggota masyarakat. Bahkan pada perjalanan selanjutnya, hingga saat ini, pers tetap dipandang sebagai kekuatan moral yang mampu menggerakkan semangat demokrasi.<sup>34</sup>

Dalam hal ini perlu digaris bawahi, itulah perbedaan komunikasi Islam dengan komunikasi secara umum. Prinsip komunikasi Islam berbeda dengan prinsip komunikasi secara umum, prinsip komunikasi Islam berupa *free and Balance flow pf information* yang dipandang lebih adil dan manusiawi bila di lihat komunikasi secara umum hanya sebatas *free flow of information*.<sup>35</sup> Paling tidak dalam komunikasi Islam ada nilai-nilai etika yang menjadi pegangan jurnalis Islam yaitu sebagai berikut:

a. Jujur

Kejujuran dalam berkomunikasi, yakni menyampaikan pesannya secara benar dan berdasarkan fakta dan data tidak

---

<sup>32</sup> Ibid., 88.

<sup>33</sup> Ibid.

<sup>34</sup> Asep Saiful Muhtadi, *Jurnalistik: Pendekatan Teori dan Praktek* (Jakarta: Logos, 1999), 14.

<sup>35</sup> Ibid.

memutar balikkannya merupakan hal yang utama untuk diperhatikan bagi seorang muslim. Seorang penyampai berita yang tidak jujur (bohong) sangat begitu dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam pragmentasi sejarah Rasulullah saw begitu juga dalam tradisi hadis Rasulullah. Istilah hadis *maudhu* (bohong) dapat membawa kepada kesesatan, kebinasaan dan kecelakaan besar. Beberapa ayat al-Qur'an yang menegaskan tentang kejujuran ini dengan sebutan *shidiq* dan amanah. Dengan komitmen kejujuran dalam menyampaikan berita seperti di atas, maka seorang muslim dalam berkomunikasi menurut al-Qur'an tidak boleh berdusta,<sup>36</sup> hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat Luqman ayat 6 sebagai berikut:

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ  
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ هُم مُّعَذَّبُونَ

"Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan Perkataan yang tidak berguna untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa pengetahuan dan menjadikan jalan Allah itu olok-olokan, mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan". (Q.S. Luqman [31]: 6).

#### b. Adil

Adil adalah tidak memihak. Dalam menjelaskan proses berkomunikasi al-Qur'an telah membimbing kita agar berkomunikasi secara adil dan tidak memihak. Adil dan tidak memihak yang dimaksud di sini adalah tidak mengabaikan status sosial seseorang atau kelompok ketika kita harus menyampaikan seluruh informasi. Bagaimana kita agar berkomunikasi atau menyampaikan informasi secara seimbang baik terhadap kaum kerabat, pejabat dan dengan

<sup>36</sup> Suf Kasman, *Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-prinsip Dakwah bi al-Qalam dalam al-Qur'an* (Jakarta: Khazanah Pustaka keilmuan, 2004), 48.

fakir miskin sekalipun. Seorang jurnalis yang adil, akan menempatkan dirinya untuk tidak menimbulkan keberpihakan. Karena kata adil juga berarti sama dan seimbang dalam memberikan balasan, seperti *qishas*, *diat* dan berbagai pidana lainnya. Seorang jurnalis yang adil juga menyangkut keberanian untuk mengatakan yang benar dan yang salah terhadap siapapun.<sup>37</sup>

c. Bertanggung jawab

Bertanggung jawab. Sikap bertanggung jawab merupakan sikap yang sangat penting untuk dipelihara dalam perilaku seorang muslim dalam segala aktifitasnya. Al-Qur'an sangat banyak mengingatkan kita agar bertanggung jawab terhadap setiap pesan dan janji yang telah kita sampaikan. Rasa tanggung jawab secara tegas telah mengingatkan kepada kita ini bukan hanya dikarenakan pesan yang disampaikan tersebut menyangkut kepentingan seseorang atau kelompok, melainkan kesadaran yang tinggi terhadap Allah swt. Seorang jurnalis yang bertanggung jawab akan menganalisa setiap perkataan dengan hati-hati, memperhitungkan setiap akibat yang mungkin dan secara sadar menimbang dengan nilai-nilai Islam.<sup>38</sup>

d. Benar-benar Akurat

Informasi dan pesan yang akurat. Penyampaian informasi yang tidak jelas sumbernya dan valid datanya adalah sangat potensial untuk menimbulkan fitnah. Maka dengan ini al-Qur'an secara tegas telah mengingatkan kepada kita agar sangat berhati-hati dan tidak terjebak kepada informasi bohong. Itulah Islam agama yang indah dan sangat toleran terhadap semua agama dan semua golongan manusia, agama yang *rahmatan lil 'alamin*. Tergantung kepada orang Islam sajalah yang harus menyadarkan diri, bagaimana dapat menyeimbangkan jurnalis Islam dengan jurnalis Barat sebagai media dakwah Islamiyah. Tidak berlebihan jika kita mengatakan bahwa dakwah adalah bentuk yang teristimewa

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Ibid., 49.

dari komunikasi, maka media-media komunikasi dapat dipergunakan untuk berdakwah.<sup>39</sup>

Walaupun komunikasi Islam terbilang baru, dan belum mampu menyeimbangkan informasi dengan dunia Barat, tetapi paling tidak di Indonesia pada era reformasi ini, pers berbasis agama bermunculan. Kebanyakan adalah pers Islam. Beberapa penerbitan Islam yang lahir di masa reformasi antara lain *Sabili*, *Hidayah*, *Suara Islam*, *Hidayatullah*, dan lain-lainnya yang berbasis agama. Itu menunjukkan jurnalis Islam cukup peduli terhadap perkembangan dunia pers saat ini. Sangat disayangkan, yang terjadi sekarang pada sebuah media adalah, media yang lebih ideologis umumnya muncul dengan konstruksi realitas yang bersifat pembelaan terhadap kelompok yang sehaluan, dan penyerangan terhadap kelompok yang berbeda haluan.

Berdasarkan pemaparan di atas penulis menarik sebuah kesimpulan bahwa ajaran Islam itu tidak hanya sekedar ditulis di atas kertas, akan tetapi ajaran Islam itu dapat diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Apapun profesi kita, prinsip-prinsip ajaran Islam wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Makanya antara jurnalistik secara umum dengan jurnalistik Islam ada segi perbedaan, tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, akan tetapi bagaimana informasi dapat merubah manusia ke arah yang lebih baik, adil dan manusiawi.

#### **4. Etika Pers dalam Hukum Islam**

Dalam praktik jurnalistik, wartawan muslim hendaknya mengamalkan nilai-nilai dan akhlak Islam di dalam melaksanakan tugasnya, untuk ini bagi wartawan Indonesia ada kode etik jurnalistik. Pengawasan pelaksanaan kode etik dilakukan oleh Dewan Pers dan Dewan Kehormatan PWI. Dalam Dewan Kehormatan pernah duduk tokoh-tokoh Islam terkemuka antaranya Mohammad Natsir, H. Agus Salim, dan Muhyiddin Hamidy.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Ibid., 50.

<sup>40</sup> Faris Khoiril Anam, *Fikih Jurnalistik*, 25.

Wartawan senior, Achmad Istiqom, mengatakan, Kode Etik Jurnalistik wartawan Indonesia ini sangat Islami, berisi pedoman tingkah laku termasuk wartawan menulis berita harus dimulai dengan niat yang baik, pedoman kerja, pedoman penulisan berita/penyajian berita, cek dan ricek, obyektif, berita berdasarkan fakta, seimbang, tak boleh fitnah, pemakaian bahasa yang baik dan benar. Secara umum kode etik bermakna suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu, di manapun kita hidup, bekerja, dan berada tentu ada kode etiknya, ada etikanya, ada aturannya atau akhlaknya,<sup>41</sup> antara lain sebagai berikut:

**a. Menyampaikan Informasi dengan Benar**

Wartawan Muslim tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, atau mencampuradukan sesuatu yang benar dengan yang salah,<sup>42</sup> hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat al-Ahzab ayat 70 yaitu sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

*“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar”*. (Q.S al-Ahzab [33]: 70)

**b. Melaksanakan *Tabayyun* (Meneliti Fakta/Cek-Ricek).**

Wartawan Muslim sebelum memberitakan suatu hal, ia mesti meneliti, mengadakan cek dan ricek (cek ulang) atau disebut dengan *tabayyun*. Hal ini untuk mencapai ketepatan data dan fakta sebagai bahan baku berita yang akan ditulis. Maka, wartawan Muslim hendaknya mengecek dan meneliti kebenaran fakta di lapangan dengan informasi awal yang ia peroleh agar tidak terjadi berita bohong, menebar kebencian, menggunjing apalagi memfitnah orang atau instansi lain,

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Ibid..



apalagi sesama muslim,<sup>43</sup> hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat al-Hujurat ayat 6 sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu". (Q.S. al-Hujarat [49]: 6).

#### c. Menyampaikan Berita dengan Argumentasi yang Jelas, Baik dan Benar.

Wartawan muslim dalam menulis berita atau artikel dengan bahasa dan makna yang baik, benar, serta argumentasi yang jelas dan baik pula. Karakter, pola pikir, kadar pemahaman pembaca, harus dipahami sehingga berita yang disusun akan mudah dibaca dan dicerna, penuh dengan kebijakan dan kebaikan,<sup>44</sup> hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat al-Nahl ayat 125 sebagai berikut:

أَدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَدِلْهُم بِآيَاتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١٢٥﴾

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari

<sup>43</sup> Ibid., 26.

<sup>44</sup> Ibid., 27.

*jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk". (Q.S an-Nahl [16]: 125).*

**d. Melaksanakan Kegiatan Kewartawanan secara Professional, Mahir dan Produktif.**

Sehingga karya-karya jurnalistiknya menjadi tabungan amal sholihnya, yang memberikan manfaat kepada seluas dan sebanyak mungkin orang dan kalangan. Karena ia adalah wartawan atau penulis berita, maka pekerjaan pokoknya adalah menulis berita setiap hari. Tiada hari tanpa menulis, produktif menulis, menulis yang baik, beramal yang baik, bahkan terbaik,<sup>45</sup> hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surat *az-Zumar* ayat 39 sebagai berikut:

قُلْ يٰٓقَوْمِ اَعْمَلُوا عَلٰٓى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىۡ اَعْمَلٌۭ مِّمَّنْ فَاۡرَأَيْتُمْ اَيُّكُمْ اَسْفٰهُنَّ  
تَعْلَمُوْنَ

*"Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka kelak kamu akan mengetahui". (Q.S. az-Zumar [39]: 39).*

**e. Menulis Berita secara Adil, Objektif, Berimbang dan Komprehensif Berdasarkan Fakta dan Data, Bukan Nafsu dan Kepentingan Pribadi**

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ  
بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا

<sup>45</sup> Ibid.

أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ

بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

"Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S. al-Maidah [5]: 8).

## C. Pers di Indonesia

### 1. Pengertian Pers dan Jurnalistik

Pers dan jurnalistik dalam pandangan masyarakat awam itu sama. Sesungguhnya keduanya itu berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Berita, salah satu produk jurnalistik, dicetak pada kertas dengan mesin cetak *press*, maka istilah pers juga digunakan untuk menyebut kegiatan yang sama dengan jurnalistik. Pers dan Jurnalistik bagaikan dua sisi mata koin yang berbeda tapi menyatu.<sup>46</sup>

Pers tidak hanya karya jurnalistik yang tertuang dalam media cetak saja, namun termasuk segala jenis media elektronik seperti radio, televisi, bahkan internet. Kata pers berasal dari bahasa Belanda *persen* atau *press* dalam bahasa Inggris. Kedua kata tersebut memiliki arti menekan atau mengepres. Secara harfiah kata pers atau press menstimulasi orang pada mesin cetak kuno yang harus ditekan sehingga menghasilkan karya cetak. Saat ini banyak orang menganggap kedua kata tersebut sebagai kegiatan jurnalistik, seperti mencari, mengumpulkan

<sup>46</sup> Ahmad Y. Samantho, *Jurnalistik Islami; Panduan Praktis bagi Para Aktivis Muslim* (Bandung: Mizan, 2002), 44.

dan membuat berita, baik oleh wartawan media elektronik maupun media cetak.<sup>47</sup>

Sementara itu Frank Jeffkins, pakar dan praktisi kehumasan di Inggris dan Amerika, mengatakan pers adalah upaya untuk mempublikasikan suatu pesan atau informasi yang maksimum untuk menciptakan pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak yang dilakukan oleh organisasi atau perusahaan.<sup>48</sup>

Secara yuridis formal yang berlaku di Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>49</sup>

Berdasarkan beberapa penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa Pers adalah media masa tempat karya jurnalistik disebarluaskan kepada masyarakat.

Layaknya Pers, Jurnalistik juga memiliki beberapa pengertian dan pandangan para ahli. Secara epistemologi jurnalistik berasal dari bahasa Inggris *Journalistic*. Kata itu memiliki makna kewartawanan atau hal-hal terkait pemberitaan. Jurnalisitik memiliki kata dasar berbahasa Perancis *Journ* yang bermakna catatan atau laporan harian. Kata dasar Jurnalistik sendiri merupakan serapan dari bahasa Latin *diurnal* yang berarti harian atau setiap hari.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik: Teori dan Praktik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 17.

<sup>48</sup> Suf Kasman, *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia; Analisis Isi Pemberitaan Harian Kompas dan Republika* (Jakarta: Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), 54.

<sup>49</sup> Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional* (Bandung: Sibiosa Rakatama, 2005), 31.

<sup>50</sup> Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik: Teori dan Praktik*, 20.

Mac Dougall menyebutkan Jurnalistik adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Selanjutnya Onong Uchjana Efendi mengatakan jurnalistik merupakan teknik mengelola berita mulai dari mendapatkan bahan hingga tahap menyebarkannya kepada masyarakat. Fraser Bond dalam bukunya *An Introduction to Journalism* menyatakan “*Journalism embrace all the forms in which and trough wich the news and moment on the news reach the public.*” Jurnalistik adalah segala bentuk yang membuat berita dan ulasan mengenai berita sampai pada kelompok pemerhati. Sementara itu Djen Amar mengungkapkan, jurnalistik merupakan kegiatan mengumpulkan, mengolah, dan menyebarkan berita kepada khalayak seluas-luasnya dan secepat-cepatnya.<sup>51</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa Jurnalistik adalah kegiatan proses mencari, menggali, mengumpulkan, mengolah, memuat, dan menyebarkan berita melalui media berkala kepada masyarakat dengan waktu yang singkat. Sedangkan pers adalah media massa tempat berita itu dipublikasikan. Jadi dapat kita pahami bahwa jurnalistik bukan pers. Jurnalistik lebih merujuk pada proses kegiatan sedangkan pers berhubungan dengan media atau media itu sendiri.

## **2. Perkembangan Pers di Indonesia**

Masa kolonialisme Belanda di Indonesia ternyata memiliki peran terhadap dunia pers di tanah air. Berdasarkan sejumlah literasi, surat kabar sudah ada di Indonesia tahun 1744 saat Gubernur Jenderal Van Imhoff memimpin Jakarta. Pada era itu orang-orang Belanda mengelola surat kabar di Jakarta dengan nama *Bataviasche Nowvelles*. Surat kabar tersebut hanya mampu bertahan selama dua tahun. Kemudian pada 1776, penguasa Belanda menerbitkan *Vendu News* di Batavia yang menjadi ibukota VOC pada masa itu. Koran kedua di Indonesia yang terbit hingga tahun 1809 itu lebih fokus pada berita

---

<sup>51</sup> Ibid., 20-21.

pelelangan. Penduduk Betawi menyebut koran itu sebagai surat lelang hingga tahun 1860.<sup>52</sup>

Memasuki abad 19 surat kabar milik Belanda masih menjadi surat kabar utama di Indonesia. Surat kabar berbentuk koran tersebut sudah jelas membawakan suara pemerintahan kolonial Belanda. Para pembaca koran-koran tersebut adalah orang Belanda dan beberapa kelompok kecil bangsa pribumi yang mengerti bahasa Belanda. Sementara itu surat kabar milik kaum pribumi mulai terbit pada 1854 melalui majalah *Bianglala* di *Wetvevreden-Batavia*). Selanjutnya di kota Surakarta *Bromartani* mulai beredar pada tahun 1885. Kemudian pada tahun 1856 *Soerat Kabar Bahasa Melajoe* terbit di Kota Pahlawan, Surabaya.<sup>53</sup>

Surat Kabar pertama milik bangsa Indonesia adalah *Medan Prijaji* yang terbit tahun 1907 di Kota Bandung. Awalnya surat kabar bentukan R.M. Tirtoadisuryo ini berbentuk mingguan, kemudian berubah menjadi harian sejak 1910. *Medan Prijaji* hanya mampu bertahan selama lima tahun, 1907 hingga 1912. Pada masa jayanya, ketika sudah terbit harian, surat kabar yang menjadi pelopor pers nasional ini dapat mencapai tiras hingga 2.000 eksemplar. Pendirinya, Tirtoadisuryo, dianggap sebagai orang pertama yang meletakkan dasar-dasar jurnalistik modern di Indonesia.<sup>54</sup>

Pers nasional makin berkembang setelah lahir organisasi massa serta gerakan kebangsaan dan keagamaan. Setiap organisasi dan gerakan tersebut turut menerbitkan media yang menjadi alat perjuangan mereka. Hal itu juga membuat para pemimpin bangsa ini pernah berkecimpung dalam dunia pers. Salah satunya adalah Abdoel Rivai. Tulisannya sangat terkenal tajam mengkritik penjajahan Belanda, dan oleh Adinegoro, Rivai diberi gelar sebagai “Bapak Jurnalistik Indonesia”.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, 19.

<sup>53</sup> *Ibid.*, 19-20.

<sup>54</sup> *Ibid.*, 20.

<sup>55</sup> Sudirman Tebba, *Jurnalistik Baru* (Ciputat: Kalam Indonesia, 2005), 18.



Media massa pada masa sebelum kemerdekaan memang menjadi alat perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu yang menyebabkan pers di masa penjajahan mendapat tekanan dari pemerintah kolonial Belanda. Proklamasi kemerdekaan Indonesia, Jumat, 17 Agustus 1945, menjadi babak baru perkembangan pers di Tanah Air. Pada awal kemerdekaan Indonesia pers nasional semakin jelas menunjukkan jati dirinya sebagai pers perjuangan. Bagi pers saat itu, tak ada tugas paling mulia kecuali mengibarkan merah putih setinggi-tingginya.<sup>56</sup>

Pers nasional menikmati kemerdekaan dengan bebas dari berbagai tekanan pada awal kemerdekaan. Hal itu menstimulasi munculnya surat kabar baru di beberapa kota besar di Indonesia seperti Merdeka, terbit di Jakarta pada 1 oktober 1945. Selain itu di Kota Pelajar, Yogyakarta, Kedaulatan Rakyat tahun 1945. Selanjutnya di Kota Surabaya terbit Jawa Pos tahun 1949 dan Surabaya Post tahun 1953. Kemudian di Semarang terbit Suara Merdeka tahun 1950. Sedangkan di Kota Bandung terbit Pikiran Rakyat tahun 1956, dan sebagainya.<sup>57</sup>

Suasana bebas kehidupan pers pada era itu membuat partai politik berlomba-lomba menerbitkan media. Sejak 1950 muncul media Harian Abadi yang berkiblat pada Masjumi, selain itu ada Suluh Indonesia milik PNI. Kemudian Duta Masyarakat milik Partai Nahdlatul Ulama, Pedoman milik PSI, dan Harian Rakjat milik Partai Komunis Indonesia. Hal itu membuat pers Indonesia lebih banyak memerankan diri sebagai corong kepentingan partai politik. Masa itu adalah masa dimana pers Indonesia dengan sadar menjadi juru bicara dan berperilaku seperti partai politik. Dalam era tersebut, pers terjebak dalam pola sektarian. Secara filosofis pers tidak mengabdikan kepada kebenaran untuk rakyat, melainkan kepada kemenangan untuk para pejabat partai.<sup>58</sup>

Suasana bebas kehidupan pers tersebut hanya berlangsung selama 14 tahun, selama masa demokrasi liberal (1945-1959).

---

<sup>56</sup> Haris Sumardiria, *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, 22.

<sup>57</sup> Ibid., 23.

<sup>58</sup> Ibid.

Pada masa itu pers Indonesia disebut juga pers merdeka. Pergolakan politik Indonesia tahun 1959 hingga 1965 juga berpengaruh pada pers Indonesia. Kala itu sistem Demokrasi Indonesia berhaluan pada sistem Demokrasi Terpimpin sehingga terjadi pembatasan terhadap kehidupan pers. Masa kemerdekaan pers yang bebas berubah menjadi sistem pers otoriter. Setelah Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959 pemerintah secara berkala membuat peraturan yang lebih mengetatkan pengawasan terhadap pers. Terlebih saat pihak penguasa mewajibkan seluruh surat kabar dan majalah di Indonesia memiliki surat ijin terbit (SIT). Akibatnya sejumlah surat kabar menghentikan penerbitannya, seperti *Harian Abadi*, *Harian Pedoman*, *Nusantara*, *Kengpo*, *Pos Indonesia*, dan lain-lain.<sup>59</sup>

Kondisi pengekan terhadap pers mengendur ketika Orde Baru lahir tahun 1966. Angin kebebasan pers bisa dirasakan karena Pemerintah sangat bersahabat dengan pers. Meskipun demikian masa indah yang dirasakan pers saat itu hanya bersifat sementara. Sejarah tidak pernah alpa, terlebih saat mencatat peristiwa pembredelan mingguan Mahasiswa Indonesia dan 11 penerbitan pers umum, paska peristiwa malapetaka lima belas Januari (Malari) tahun 1974. Pembredelan dilakukan dengan cara meneabut surat izin cetak (SIC) oleh Komando pemulihan keamanan dan ketertiban (Kopkamtib) dan surat izin terbit (SIT) oleh Kementerian Penerangan, terjadi setelah peristiwa itu: *Harian Nusantara* pada 16 Januari; *Harian Suluh Berita* di Surabaya 19 Januari; *Mingguan* dari Bandung, *Mahasiswa Indonesia*, 20 Januari; *Harian KAMI*, *Indonesia Raya*, *Abadi*, *The Jakarta Times*, serta *Mingguan Wenang* dan *Pemuda Indonesia* 21 Januari; *Harian Pedoman* serta *Mingguan Ekspres* 24 Januari; dan *Harian Indonesia Pos* di Makassar pada 2 Februari.<sup>60</sup>

Pers Pancasila merupakan sebutan bagi pers Indonesia saat Orde Baru berkuasa selama 32 tahun. Pers Pancasila meupakan

---

<sup>59</sup> Tim Tempo. "Usai Malari, Banyak Media Dibredel". (On-line) tersedia di: <http://nasional.tempo.co/read/news/2014/01/15/078544903/usai-malari-banyak-media-dibredel/> (01 November 2021).

<sup>60</sup> Ibid.

gabungan antara teori pers bebas dan teori pers tanggung jawab sosial. Hal itu diperkuat dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966. Selanjutnya pers yang bebas dan bertanggung jawab ditetapkan dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tap MPR Nomor IV Tahun 1973 dan TAP MPR Nomor III 1983.<sup>61</sup>

Tumbangnya pemerintahan Orde Baru, Kamis, 21 Mei 1998, pukul 12.00 WIB, menjadi akhir cerita era pers tiarap Orde Baru. Penyerahan jabatan presiden oleh Soeharto kepada wakilnya, Baharudin Jusuf Habibie, disambut sukacita oleh seluruh rakyat Indonesia, begitu pula pers Indonesia. Sejak Orde Reformasi bergulir kebebasan pers berubah menjadi kemerdekaan pers. Departemen Penerangan sebagai malaikat pencabut nyawa pers, dengan serta-merta dibubarkan.<sup>62</sup>

Pada era reformasi, kemerdekaan pers benar-benar dijamin dan senantiasa diperjuangkan untuk diwujudkan. Semua komponen bangsa memiliki komitmen yang sama: pers harus hidup dan merdeka. Secara kuantitatif dalam lima tahun pertama era reformasi 1998 hingga 2003, jumlah perusahaan penerbitan pers mengalami pertumbuhan sangat pesat. Dalam kurun waktu tersebut tercatat 600 perusahaan penerbitan pers baru.<sup>63</sup>

Kecenderungan maraknya penerbitan pers sebagai dampak langsung reformasi ternyata tidak berlangsung lama. Mereka hanya dapat bertahan selama dua tahun, saat memasuki tahun ketiga sebanyak 70 persen perusahaan tersebut gulung tikar. Selanjutnya pada tahun keempat sebanyak 20 persen tutup layar. Hanya 10 persen saja yang mampu bertahan melewati tahun kelima.<sup>64</sup>

---

<sup>61</sup> Haris Sumardiria, *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, 25.

<sup>62</sup> Ibid.

<sup>63</sup> Suf Kasman, *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia; Analisis Isi Pemberitaan Harian Kompas dan Republika*, 54.

<sup>64</sup> Hanif Suranto, *Pers Indonesia Pasca Soeharto* (Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 1999), 79.

Kenyataan tersebut menunjukkan, kemerdekaan yang diraih secara ideologis dan politis dalam era reformasi sejak 1998 di Indonesia, tidak serta merta mengantarkan pers nasional pada zaman keemasan. Bila dianalisis, mereka belum memiliki tiang penyangga utama yang kokoh sebagai syarat mutlak pendirian bangunan pers: idealisme, komersialisme, profesionalisme.<sup>65</sup>

### 3. Fungsi dan Peran Pers di Indonesia

Secara gamblang peneliti telah menjelaskan sejarah perkembangan pers di Indonesia sejak masa kolonialisme Belanda hingga era reformasi saat ini. Saat pergantian rezim sistem yang berlaku terhadap pers di Indonesia pun turut berganti. Pers memiliki beberapa peran dan fungsi melalui mediana baik cetak, audio, audio visual, maupun portal berita berbasis internet. Fungsi tersebut meliputi lima elemen yakni informasi, edukasi, koreksi, rekreasi, dan mediasi. Kelima fungsi tersebut dapat kita temukan pada negara yang menganut paham demokrasi.

Fungsi pertama pers adalah menyampaikan informasi secara cepat kepada masyarakat. Meskipun demikian informasi yang dipublikasikan harus memenuhi kriteria seperti benar, akurat, aktual, faktual, penting atau menarik, lengkap, jelas, jujur, relevan, etis, bermanfaat dan wajib berimbang (*cover both side*). Fungsi kedua adalah sebagai sarana pembelajaran sehingga pelbagai informasi yang disebrluaskan pers hendaknya dalam kerangka mendidik.<sup>66</sup>

Fungsi Ketiga yaitu bahwa sebagai pilar keempat demokrasi kehadiran pers memiliki fungsi sebagai pengawas atau mengontrol kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sebagai penganut paham demokrasi pers di Indonesia mengemban tugas sebagai pengawas pemerintah dan masyarakat (*watchdog function*). Pers senantiasa menyalak ketika melihat berbagai penyimpangan dan ketidakadilan dalam suatu masyarakat atau negara. Meskipun demikian pers bukan

---

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Haris Sumardiria, *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional*, h. 34.

hakim yang berhak memvonis atau jaksa yang berhak melakukan tuntutan dan dakwaan. Dalam menjalankan fungsi kontrol sosial pers harus tunduk pada aturan yang berlaku. Pers tidak kebal hukum dan bukan sebagai hukum itu sendiri.<sup>67</sup>

Fungsi keempat pers adalah menghibur. Pers di Indonesia harus memerankan dirinya sebagai wahana rekreasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal tersebut memiliki makna apa pun pesan rekreatif yang disajikan tidak boleh bersifat negatif. Pers harus jadi sahabat setia pembaca yang menyenangkan. Fungsi terakhir pers di Indonesia sesuai literatur komunikasi dan jurnalistik yang berlaku secara universal adalah mediasi atau penghubung. Pers mampu menghubungkan berbagai peristiwa yang terjadi di berbagai belahan bumi lain dengan kita. Karena pers kita dapat mengetahui aneka peristiwa yang terjadi dalam waktu yang singkat, bahkan bersamaan.<sup>68</sup>

Sementara itu kita telah mengetahui pers di Indonesia terbagi dalam beberapa periode seperti masa sebelum kemerdekaan, masa orde lama, orde baru, dan orde reformasi. Pada masa sebelum kemerdekaan pers di Indonesia kental dengan nafas perjuangan, ketika itu pers menjadi alat perjuangan bangsa Indonesia. Hal itu terus terjadi pada awal kemerdekaan Indonesia. Memasuki tahun 1950 euforia kebebasan pers berujung pada terjebaknya pers dalam pergulatan politik. Pada era itu Pers di Indonesia berperan sebagai juru bicara partai politik dalam menjalankan kepentingannya. Hal tersebut merupakan buntut pemberitaan pers yang terlalu tajam mengkritik kebijakan pemerintah.

#### 4. Pengertian Kebebasan Pers

Jakob Oetama dalam bukunya, *Pers Indonesia: Berkomunikasi Dalam Masyarakat Tidak Tulus*, mengatakan kebebasan pers berkaitan dengan paham politik dan konstitusi, yakni jaminan atas hak untuk bebas menyatakan pendapatnya secara lisan dan tertulis. Kebebasan pers sekaligus juga fungsional, melekat pada lembaga pers. Maestro Pers Indonesia

---

<sup>67</sup> Ibid.

<sup>68</sup> Ibid., 34-35.

itu secara gamblang menyebutkan bahwa pers dan kebebasannya merupakan suatu kesatuan yang utuh.<sup>69</sup>

John C. Merril, wartawan asal Amerika, menyebutkan, kebebasan pers sebagai kondisi yang memungkinkan para pekerja pers memilih, menentukan dan mengerjakan tugas mereka sesuai keinginan mereka. Sementara itu, Nurudin mendefinisikan kebebasan pers sebagai kebebasan yang dimiliki pers untuk menyiarkan kebijakan redaksinya tanpa ada pihak lain yang memaksa untuk berbuat di luar keinginan pers.<sup>70</sup>

Kebebasan pers memerlukan sebuah otonomi khusus yang dimiliki oleh pers dalam mengambil langkah-langkah konkret agar bebas dari pengawasan pihak lain di luar pers. Ketika pers telah memiliki otonominya sendiri maka kebebasan pers bisa dilaksanakan. Kebebasan pers memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengontrol dan menyuarakan pendapatnya kepada Pemerintah. Selain itu roda pembangunan dan pemerintahan akan berjalan secara transparan. Hal tersebut bisa memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat bukan mengorbankan kehidupan mereka.<sup>71</sup>

Indonesia sebagai negara berhaluan demokrasi turut mengakui adanya kebebasan pers. Hal itu sejalan dengan konstitusi kita yang mengakui kebebasan pers sebagai hak asasi manusia. Secara tegas perubahan (kedua) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA tentang “Hak Asasi Manusia” Pasal 28 F menyebutkan:

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyapaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”<sup>72</sup>

Jelas terlihat dari pasal tersebut jika konstitusi kita menghargai kebebasan pers bahkan mengakuinya sebagai hak

---

<sup>69</sup> Jakob Oetama, *Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001), 21.

<sup>70</sup> Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 296

<sup>71</sup> Ibid.

<sup>72</sup> Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 F.



asasi manusia. Hal itu terbukti dengan penempatan kalimat “hak untuk berkomunikasi” serta “dengan segala jenis saluran yang tersedia” (dalam hal ini pers) sebagai sebuah pengakuan.<sup>73</sup>

Negara membuat iklim kebebasan pers di Indonesia semakin kondusif dengan pengesahan Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Kebebasan Pers menurut Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers terdapat dalam pasal 4 yang berbunyi:

- a. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga Negara.
- b. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.
- c. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarkan gagasan dan informasi.
- d. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.<sup>74</sup>

Pemerintah juga memuat ketentuan pidana pada pasal 18 yang berhubungan dengan ketentuan pada pasal 4 yakni “Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat, menghambat, atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah)” untuk menjamin kebebasan pers.<sup>75</sup>

Melalui aturan tersebut negara hadir dalam menjamin kebebasan pers di Indonesia. Hal itu merupakan komitmen pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan rakyat. Kebebasan pers menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam lingkup negara demokratis.

Meskipun demikian kebebasan pers di Indonesia bukannya tanpa aturan. Negara kita memiliki sistem dan aturan yang

---

<sup>73</sup> Sedia Wiling Barus, *Jurnalistik; Petunjuk Teknis Menulis Berita* (Jakarta: Erlangga, 2010), 225.

<sup>74</sup> Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 4.

<sup>75</sup> Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers Pasal 18.

berlaku terhadap pers di seluruh penjuru nusantara. Indonesia menganut sistem kebebasan pers berlandaskan dari Pancasila, sesuai ideologi negara kepulauan ini. Sistem kebebasan pers dengan asas Pancasila mengharuskan pers memiliki tanggung jawab atas segala karya jurnalistik yang dihasilkan. Pada sistem ini kebebasan tidak diartikan sebagai kebebasan yang mutlak, namun kebebasan yang bersyarat. Pers Pancasila digambarkan sebagai pers yang menjalankan hak kebebasannya tetap memerhatikan tata nilai yang hidup dalam masyarakat, antara lain kehidupan gotong royong dan bukan mencita-citakan kehidupan masyarakat yang individualis.<sup>76</sup>

Pemakaian istilah kebebasan pers diganti menjadi kemerdekaan pers mulai disepakati pada saat proses pembahasan Rancangan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers di DPR. Istilah “kemerdekaan pers yang profesional” diperkenalkan oleh Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di Komisi I. Paradigma “kemerdekaan pers yang profesional” dipakai untuk menggantikan paradigma “kebebasan pers yang bertanggung jawab”. Kedua paradigma ini dinilai memiliki makna yang sangat berbeda. Dari aspek konstitusi, kata “kemerdekaan pers” dinilai lebih sesuai dengan Undang-Undang Dasar, khususnya pasal 28 yang menjamin “kemerdekaan” setiap orang untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya, baik lisan maupun tulisan.<sup>77</sup>

#### **D. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers**

Dalam Undang-undang ini, yang dimaksud dengan Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan

---

<sup>76</sup> Sedia Wiling Barus, *Jurnalistik; petunjuk teknis menulis berita*, 237.

<sup>77</sup> Naungan Harahap, *Bisnis Media vs Kemerdekaan Pers; Dalam Kajian Hukum Praktik Monopoli & Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, 2014), 25.

menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.<sup>78</sup>

Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Kantor berita adalah perusahaan pers yang melayani media cetak, media elektronik, atau media lainnya serta masyarakat umum dalam memperoleh informasi. Wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik.<sup>79</sup>

Organisasi pers adalah organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Pers nasional adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers Indonesia. Pers asing adalah pers yang diselenggarakan oleh perusahaan pers asing. Penyensoran adalah penghapusan secara paksa sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, atau tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak manapun, dan atau kewajiban melapor, serta memperoleh izin dari pihak berwajib, dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik.<sup>80</sup>

Pembredelan atau pelarangan penyiaran adalah penghentian penerbitan dan peredaran atau penyiaran secara paksa atau melawan hukum. Hak Tolak adalah hak wartawan karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya. Hak Jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.<sup>81</sup>

Hak Koreksi adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau memberitahukan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. Kewajiban Koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar

---

<sup>78</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 1 Ayat 1.

<sup>79</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 1 Ayat 2-4.

<sup>80</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 1 Ayat 6-8.

<sup>81</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 1 Ayat 9-11.

yang telah diberitakan oleh pers yang bersangkutan. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan.<sup>82</sup>

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum. Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Di samping fungsi-fungsi tersebut, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.<sup>83</sup>

Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesucilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pers wajib melayani Hak Jawab. Pers wajib melayani Hak Koreksi. Pers nasional melaksanakan peranan yaitu, memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebebasan, mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar, melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum, memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan. Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik. Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum.<sup>84</sup>

Setiap warga negara Indonesia dan negara berhak mendirikan perusahaan pers. Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Perusahaan pers memberikan kesejahteraan kepada wartawan dan karyawan pers dalam bentuk kepemilikan

---

<sup>82</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 1 Ayat 12-14.

<sup>83</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 2-4.

<sup>84</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 5-8.

saham dan atau pembagian laba bersih serta bentuk kesejahteraan lainnya. Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.<sup>85</sup>

Perusahaan pers dilarang memuat iklan yang berakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat, minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok. Untuk mengembangkan pemberitaan ke dalam dan ke luar negeri, setiap warga negara Indonesia dan negara dapat mendirikan kantor berita.<sup>86</sup>

Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional, dibentuk Dewan Pers yang independen. Dewan Pers melaksanakan fungsi-fungsi yaitu, melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain, melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah, memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan, dan mendata perusahaan pers.<sup>87</sup>

Anggota Dewan Pers terdiri dari wartawan yang dipilih oleh organisasi wartawan, pimpinan perusahaan pers yang dipilih oleh organisasi perusahaan pers, dan tokoh masyarakat, ahli di bidang pers dan atau komunikasi wartawan dan organisasi perusahaan pers. Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pers dipilih dari dan oleh

---

<sup>85</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 9-12.

<sup>86</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 13-14.

<sup>87</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 15 Ayat 1-2.

anggota. Keanggotaan Dewan ditetapkan dengan Keputusan Presiden. Keanggotaan Dewan Pers berlaku untuk masa tiga tahun dan sesudah itu hanya dapat dipilih kembali untuk satu periode berikutnya. Sumber pembiayaan Dewan Pers berasal dari organisasi pers, perusahaan pers, dan bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.<sup>88</sup>

Peredaran pers asing dan pendirian perwakilan perusahaan pers asing di Indonesia disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. Kegiatan dapat berupa memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers dan menyampaikan usulan dan saran kepada Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.<sup>89</sup>

Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).<sup>90</sup>

Dengan berlakunya undang-undang ini segala peraturan perundang-undangan di bidang pers yang berlaku atau tetap menjalankan fungsinya sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan yang baru berdasarkan undang-undang ini. Perusahaan pers yang sudah ada sebelum diundangkannya undang-undang ini, wajib menyesuaikan diri dengan ketentuan undang-

---

<sup>88</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 15 Ayat 3-7.

<sup>89</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 16-17.

<sup>90</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 18.



undang ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak diundangkannya undang-undang ini.<sup>91</sup>

Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan. Pers yang meliputi media cetak, media elektronik dan media lainnya merupakan salah satu sarana untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan tersebut. Agar pers berfungsi secara maksimal sebagaimana diamanatkan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 maka perlu dibentuk Undang-undang tentang Pers. Fungsi maksimal itu diperlukan karena kemerdekaan pers adalah salah satu perwujudan kedaulatan rakyat dan merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis.<sup>92</sup>

Dalam kehidupan yang demokratis itu pertanggungjawaban kepada rakyat terjamin, sistem penyelenggaraan negara yang transparan berfungsi, serta keadilan dan kebenaran terwujud. Pers yang memiliki kemerdekaan untuk mencari dan menyampaikan informasi juga sangat penting untuk mewujudkan Hak Asasi Manusia yang dijamin dengan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, antara lain yang menyatakan bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi sejalan dengan Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak Asasi Manusia Pasal 19 yang berbunyi: "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan memiliki pendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan buah pikiran melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas wilayah".<sup>93</sup>

Pers yang juga melaksanakan kontrol sosial sangat penting pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan baik korupsi, kolusi, nepotisme, maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, hak,

---

<sup>91</sup> Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 19.

<sup>92</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers bagian Umum.

<sup>93</sup> Ibid.

kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu dituntut pers yang profesional dan terbuka dikontrol oleh masyarakat. Kontrol masyarakat dimaksud antara lain : oleh setiap orang dengan dijaminnya Hak Jawab dan Hak Koreksi, oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti pemantau media (media watch) dan oleh Dewan Pers dengan berbagai bentuk dan cara. Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>94</sup>

Perusahaan pers dikelola sesuai dengan prinsip ekonomi, agar kualitas pers dan kesejahteraan para wartawan dan karyawannya semakin meningkat dengan tidak meninggalkan kewajiban sosialnya.<sup>95</sup>

Yang dimaksud dengan "kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara" adalah bahwa pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan, dan atau penekanan agar hak masyarakat untuk memperoleh informasi terjamin. Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dalam Kode etik Jurnalistik serta sesuai dengan hati nurani insan pers. Penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran tidak berlaku pada media cetak dan media elektronik. Siaran yang bukan merupakan bagian dari pelaksanaan kegiatan jurnalistik diatur dalam ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>96</sup>

Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak Tolak dapat dibatalkan

---

<sup>94</sup> Ibid.

<sup>95</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 3 Ayat 2.

<sup>96</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 4 Ayat 1-2.

demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan.<sup>97</sup>

Pers nasional dalam menyiarkan informasi, tidak menghakimi atau membuat kesimpulan kesalahan seseorang, terlebih lagi untuk kasus-kasus yang masih dalam proses peradilan, serta dapat mengakomodasikan kepentingan semua pihak yang terkait dalam pemberitaan tersebut. Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib.<sup>98</sup>

Yang dimaksud dengan "Kode Etik Jurnalistik" adalah kode etik yang disepakati organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Yang dimaksud dengan "perlindungan hukum" adalah jaminan perlindungan Pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap warga negara Indonesia berhak atas kesempatan yang sama untuk bekerja sesuai dengan Hak Asasi Manusia, termasuk mendirikan perusahaan pers sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pers nasional mempunyai fungsi dan peranan yang penting dan strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, negara dapat mendirikan perusahaan pers dengan membentuk lembaga atau badan usaha untuk menyelenggarakan usaha pers.<sup>99</sup>

Yang dimaksud dengan "bentuk kesejahteraan lainnya" adalah peningkatan gaji, bonus, pemberian asuransi dan lain-lain. Pemberian kesejahteraan tersebut dilaksanakan berdasarkan kesepakatan antara manajemen perusahaan dengan wartawan dan

---

<sup>97</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 4 Ayat 4.

<sup>98</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 6.

<sup>99</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 7 Ayat 2-Pasal 9 Ayat 1.

karyawan pers. Penambahan modal asing pada perusahaan pers dibatasi agar tidak mencapai saham mayoritas dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengumuman secara terbuka dilakukan dengan cara media cetak memuat kolom nama, alamat, dan penanggung jawab penerbitan serta nama dan alamat percetakan, media elektronik menyiarkan nama, alamat, dan penanggungjawabnya pada awal atau akhir setiap siaran karya jurnalistik, dan media lainnya menyesuaikan dengan bentuk, sifat dan karakter media yang bersangkutan. Pengumuman tersebut dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban atas karya jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan. Yang dimaksud dengan "penanggung jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.<sup>100</sup>

Tujuan dibentuknya Dewan Pers adalah untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kualitas serta kuantitas pers nasional. Pertimbangan atas pengaduan dari masyarakat adalah yang berkaitan dengan Hak Jawab, Hak Koreksi, dan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.<sup>101</sup>

Untuk melaksanakan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat dibentuk lembaga organisasi pemantau media (*media wach*). Dalam hal pelanggaran pidana yang dilakukan oleh perusahaan pers, maka perusahaan tersebut diwakili oleh penanggungjawab.<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 10-12.

<sup>101</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 15 Ayat 1 dan 2.

<sup>102</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 17 Ayat 2 dan Pasal 18 Ayat 2.

## DAFTAR RUJUKAN

### Sumber Buku:

Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* Jakarta: Tiara Wacana, 1994.

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.

Ahmad Y. Samantho, *Jurnalistik Islami; Panduan Praktis bagi Para Aktivistis Muslim* Bandung: Mizan, 2002.

Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam* Jakarta: Qisthi Press, 2014.

Amelia Indriyanti, *Belajar Jurnalistik dari Nilai-nilai al-Qur'an* Sukoharjo: Samudra, 2006.

Amir Syariffuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* Bandung: Prenada Media, 2001.

Amir Syariffuddin, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam* Jakarta: Bulan Bintang, 2003.

Asep Saiful Muhtadi, *Jurnalistik: Pendekatan Teori dan Praktek* Jakarta: Logos, 1999.

Attakusumah, *Tuntunan Zaman Kebebasan Pers dan Ekspresi* Jakarta: Spasi & VHR Book, 2009.

Avid Little, John Kelsey dan Abdul Aziz Sachedina, *Kajian Lintas Kultural Islam-Barat: Kebebasan Agama dan Hak-hak Asasi Manusia* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

Basiliun Triharyanto, *Pers Perlawanan* Yogyakarta: Lkis, 2009.

Faris Khorul Anam, *Fiqh Jurnalisti* Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.

H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* Jakarta: Prenada media Group, 2014.

- Hanif Suranto, *Pers Indonesia Pasca Soeharto* Jakarta: Lembaga Studi Pers dan Pembangunan, 1999.
- Haris Sumadiria, *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature Panduan Praktis Jurnalis Profesional* Bandung: Sibiosa Rakatama, 2005.
- Hikmat Kusumaningrat & Purnama Kusumaningrat, *Jurnalistik: Teori dan Praktik* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Jakob Oetama, *Pers Indonesia: Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2001.
- Kementerian Pendidikan & Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Pusat Bahasa, 2011.
- Khaidir F. Ganie, Darwin Ruslinur, dan Ariansyah, *Titian Pers Lampung: Etos Perjuangan di Tanah Tapis* Jakarta: Puspa Swara, 1996.
- Mafri Amir, *Etika Komunikasi Masa dalam Paradigma Islam* Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Materi, dan Muatan* Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Masduki, *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik* Yogyakarta: UII Press, 2005.
- Muhammad Abu Zahroh, *Ushul al-Fiqh Mishr*: Dar al-Fikr al-Arabi, 1998.
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Naungan Harahap, *Bisnis Media vs Kemerdekaan Pers; Dalam Kajian Hukum Praktik Monopoli & Persaingan Usaha di Indonesia* Jakarta: Persatuan Wartawan Indonesia Pusat, 2014.
- Nurudin, *Jurnalisme Masa Kini* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.



- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), *Wartawan Profesional dan Bermartabat* Lampung: Warna Prada Art, 2016.
- Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Sedia Wiling Barus, *Jurnalistik; Petunjuk Teknis Menulis Berita* Jakarta: Erlangga, 2010.
- Sirikit Syah, *Rambu Rambu Jurnalistik* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Sudirman Tebba, *Jurnalistik Baru* Ciputat: Kalam Indonesia, 2005.
- Suf Kasman, *Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-prinsip Dakwah bi al-Qalam dalam al-Qur'an* Jakarta: Khazanah Pustaka keilmuan, 2004.
- Suf Kasman, *Pers dan Pencitraan Umat Islam di Indonesia; Analisis Isi Pemberitaan Harian Kompas dan Republika* Jakarta: Balai Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Susiadi AS, *Metodologi Penelitian Bandar Lampung*: LP2M, 2014.
- Sutrisno & Achmad Fanani, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* Jakarta: Senja Publishing, 2016.
- Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2002.
- Sutrisno Hadi, *Metode Research I* Yogyakarta: Andi Offset, 2000.
- Syukur Kholil, *Komunikasi Islam* Bandung: Cita Pustaka Media, 2007.
- Syukur Kholil, *Liputan Agensi-agensi Berita Internasional Tentang Dunia Islam dalam Surat Kabar Indonesia* Medan: Budi Utomo, 1999.

T. M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* Jakarta: Bulan, 2004.

T. M. Hasbi Ash Shiddeiqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah* Yogyakarta: Madah, 2000.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: Grafik Grafika, 2011.

**Sumber On-line:**

Tim Tempo. “Usai Malari, Banyak Media Dibredel”. (On-line) tersedia di:  
<http://nasional.tempo.co/read/news/2014/01/15/078544903/usai-malari-banyak-media-dibredel/> (01 November 2021).

**Sumber Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.

